



**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FUNGSI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN
HAMPARAN PERAK KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**NOFIDA SARI
1615100134**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NOFIDA SARI
NPM : 1615100134
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
FUNGSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI DESA PAYA BAKUNG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN
DELI SERDANG

MEDAN, JANUARI 2021

KETUA PROGRAM STUDI

(Dr. Rahimah br. Purba, SE., M.Si., Ak.,CA)



DEKAN
(Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

PEMBIMBING I

(Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si., Ak.,CA)

ANGGOTA III

(Hernawaty, SE., MM)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DI SETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : NOFIDA SARI
NPM : 1615100134
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
FUNGSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA DI DESA PAYA BAKUNG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK KABUPATEN
DELI SERDANG

MEDAN, JANUARI 2021



KETUA

(Dr. Rahimah br. Purba, SE., M.Si., Ak.,CA)

ANGGOTA II

(Hernawaty, SE., MM)

ANGGOTA I

(Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si., Ak.,CA)

ANGGOTA III

(Irawan, SE., M.Si)

ANGGOTA IV

(Junawan, SE., M.Si)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nofida Sari
NPM : 1615100134
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP FUNGSI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN
HAMPARAN PERAK KABUPATEN DELI
SERDANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-ekskusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, mendsistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Januari 2021



Nofida Sari
Nofida Sari
1615100134

SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa saurat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Fahri Mufarrah Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : NOFIDA SARI

N.P.M : 1615100134

Tempat/Tgl. : Paya Bakung / 21 Agustus 1998

Alamat : Dusun Karang Rejo Desa Paya Bakung

HP : 085830866418/08

Nama Orang : ABDUL HALIM /DEWI MURNI

Keahlian : SOSIAL SAINS

Program : Akuntansi

Topik : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penilaian Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

Dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar dan sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan atau UNPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dengan kesadaran sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 08 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



NOFIDA SARI

1615100134



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 3376/PERP/BP/2020

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
nama saudara/i:

Nama : NOFIDA SARI
NIM. : 1615100134
Tingkat/Semester : Akhir
Jurusan : SOSIAL SAINS
Fakultas/Prodi : Akuntansi

Walaupun telah dihitung sejak tanggal 11 Desember 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku
juga tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 11 Desember 2020
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan,




Sugiarjo, S.Sos., S.Pd.I

Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 03-Dec-20 11:43:16

Analysis document: NOFIDA SARI_1615100134_AKUNTANSI.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Revision chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism:

- % 123 words: <https://www.ppljacking.com/book/kerpethntr/8/>
- % 25 words: https://repositori.uad.ac.id/e39567/1/227114603_bul.pdf
- % 14 words: <https://doi.org/10.24060/ajournal.v1i1.12345>

Processed resources details

80 - Ok / 11 - Failed

[Show other Sources]



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap	: NOFIDA SARI
Tanggal/Tgl. Lahir	: PAYA BAKUNG / 21 Agustus 1998
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1615100134
Nama Program Studi	: Akuntansi
Spesialisasi/Entransi	: Akuntansi Sektor Publik
Persentase Kredit yang telah dicapai	: 137 SKS, IPK 3.65
Nomor Hp	: 085830866418
Apakah ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai syarat	:

Judul

Pengaruh persepsi masyarakat terhadap penilaian fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.0

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Analisis persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) di Desa Paya Bakung, kec. Hamparan Perak, kab. Deli Serdang

yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 15 Oktober 2020

Pemohon,

Nofida Sari
(Nofida Sari)

Tanggal :

Disahkan oleh :

Bambang Widjanarko

(Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)

Tanggal :

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I :

Renny Maisyarah

(Dr Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak.CA)

Tanggal :

Disetujui oleh:

Ka. Prodi Akuntansi

Rahima br Purba

(Dr Rahima br Purba, SE., M.Si., Ak., CA.)

Tanggal :

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing II:

Hernawaty

(Hernawaty, SE., MM.)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Renny Maisyarah, SE, M Si, AK, CA
 Dosen Pembimbing II : Hemawaty, SE; MM
 Nama Mahasiswa : NOFIDA SARI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100134
 Jenjang Pendidikan : S1

Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Penilaian Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3/7-2020	Cover → penulisan Fakultas → panca budi Lembar halaman di bagian in pembahasan penulisan kata? ada kurang lengkap, ditambah dipisah penulisan tanda baca sebelum akronisasi → perbaikan Penulisan Introsi, perbaikan	<i>[Signature]</i>	
7-2020	Contribution sumber di bagian tabel. (Pemeriksaan) pembahasan spesifikasi Identifikasi masalah, data pendukung di bagian tabel yang tidak jelas terinci ...	<i>[Signature]</i>	
12/7-2020	Perbaikan Rumusan agar selaras dengan kerangka maupun definisi Operasional Definisi operasional, teknik analisa data perbaikan Tabel pendahuluan dan di tabel Rapiakan	<i>[Signature]</i>	
19/8-2020	Daftar Pustaka mana? Perbaiki Acc Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>	



Medan, 03 Juli 2020
 Diketahui/Disetujui oleh
 Dekan,
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Renny Maisyarah, S.E., M.Si., Ak., CA
 Dosen Pembimbing II : Hernawaty, S.E., M.Si.
 Nama Mahasiswa : NOFIDA SARI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100134
 Bidang Pendidikan : SI
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Penilaian Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Jaya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10/06-2020	Ace Seminar proposal.	RF	

Medan, 10 Juni 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Renny Mulya, S.E. M.Si, Ak. CA
 Dosen Pembimbing II : Herno Wati, SE., M.H.
 Nama Mahasiswa : NOFIDA SARI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100134
 Bidang Pendidikan : SI

Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Penilaian fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

ANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
10/02/2020	<ol style="list-style-type: none"> Latar Belakang di lengkapi dengan data. Daftar Pustaka Daftar Isi Buat daftar kuesoner Perbaiki Hipotesis 		
10/03-2020	<ol style="list-style-type: none"> Perbaiki dan sesuaikan dng Pedoman Penulisan Skripsi. Daftar pustaka. Perbaiki Kuesioner. Kaitkan dng rumusan masalah. Referensi Penelitian terdahulu harus hampir sama dng topik Penelitian. 		

Medan, 10 Maret 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Dr Renny Maisyarah, SE., M.Si,AK,CA.
Dosen Pembimbing II : Hernawaty, SE., MM.
Nama Mahasiswa : NOFIDA SARI
Jurusan/Program Studi : Akuntansi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100134
Tingkat Pendidikan : S1 (Strata Satu)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
24 Oktober 2020	Judul sebaiknya dihilangkan kata penilaian karena ada unsur ukuran yang harus digunakan untuk menilai disitu. Font harus standar, Times New Roman 12		
5 November 2020	Perhatikan penggunaan huruf besar , jangan tidak berdasar dalam penggunaannya (sembarangan) Lembar pengesahan rapikan spasinya Penulisan singkatan harus memperhatikan kaedah yang berlaku, dan sebelum disingkat, perhatikan penggunaan huruf besar untuk singkatan tersebut		
10 Nov 2020	Penulisan abstrak langsung to the point saja, tujuan, jenis penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian dan kesimpulan Teknik analisis data di bab 3 sebaiknya ditambahkan teori dari Miles dan Huberman Perbaiki kerangka pemikirannya agar sesuai dengan alur pembahasan		
13 Nov 2020	Referensi tidak boleh dibawah 2010, judul gambar harus ditempatkan diatas gambar. Kata grafik tidak perlu dicantumkan lagi.		
20 Nov 2020	Acc Sidang Meja Hijau		

Medan, 30 November 2020
Diketahui/Disetujui oleh :
Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : *Dr. Renny Maisyarah, SE., M.Si, Ak CA.*
 Dosen Pembimbing II : *Hernawaty, SE., MM.*
 Nama Mahasiswa : NOFIDA SARI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1615100134
 Jenjang Pendidikan : *SI (strata satu)*
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : *Analisis Persepsi Masyarakat terhadap fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Paya Berkung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.*

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
4/10-2020	<i>tulisan harus sesuai panduan skripsi</i>	<i>[Signature]</i>	
15/10-2020.	<i>Ace meja hijau.</i>	<i>[Signature]</i>	

Medan, 30 November 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Bambang Widjanarko,



Ace Mejalitau
ff
15/10 - 2020.

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
PENILAIAN FUNGSI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA DI DESA PAYA BAKUNG
KECAMATAN HAMPARAN PERAK
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**NOFIDA SARI
1615100134**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**


Hernawaty



**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FUNGSI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN
HAMPARAN PERAK KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**NOFIDA SARI
1615100134**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

Acc Gilrd. Luk
PB II.
Hernawaty
3/7-2021



Ace juid.
8 Juni 2021

**ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FUNGSI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DI DESA PAYA BAKUNG KECAMATAN
HAMPARAN PERAK KABUPATEN
DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

NOFIDA SARI
1615100134

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 08 Juli 2021
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOFIDA SARI
 Tempat/Tgl. Lahir : Paya Bakung / 21 Agustus 1998
 Nama Orang Tua : ABDUL HALIM
 N. P. M : 1615100134
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Akuntansi
 No. HP : 085830866418/08
 Alamat : Dusun Karang Rejo Desa Paya Bakung

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penilaian Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Paya Bakung Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

XL

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



NOFIDA SARI
 1615100134

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat desa Paya Bakung mengenai fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terhadap fungsi kelembagaan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. Metode penelitian dan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan beberapa nara sumber di desa Paya Bakung. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bahwa persepsi masyarakat desa Paya Bakung terhadap fungsi APBDesa belum maksimal digunakan sesuai fungsinya, musrenbang hanya formalitas yang tidak memberi manfaat besar bagi masyarakat. Munculnya persepsi yang demikian dikarenakan sikap masyarakat yang tidak peduli pada upaya pembangunan desa, tidak/belum memahami skala prioritas pembangunan, dan tidak memahami bahwa masyarakat merupakan unsur penting dalam musrenbang dan pembangunan desa. Program pembangunan desa tidak tepat sasaran dan belum merata. Program pembinaan masyarakat dilakukan hanya sebatas formalitas, normatif dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, serta program pemberdayaan masyarakat tidak jelas arah dan keberlanjutannya sehingga terkesan program sia-sia.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Fungsi APBDesa.

ABSTRACT

This research was conducted in Paya Bakung Village, Hamparan Perak District, Deli Serdang Regency. This research was conducted to determine the perceptions of the Paya Bakung village community regarding the function of the Village Income and Expenditure Budget on institutional functions, village development, village community development, and village community empowerment in Paya Bakung Village, Hamparan Perak Subdistrict, Deli Serdang Regency. The research method and data analysis were carried out using qualitative descriptive methods, with data collection carried out by interviewing several resource persons in the village of Paya Bakung. The conclusion obtained from the results of this study is that the perception of the Paya Bakung village community on the function of the Village Budget has not been maximally used according to its function, the musrenbang is only a formality that does not provide great benefits to the community. The emergence of such perceptions is due to the attitude of the community who do not care about village development efforts, do not understand the development priorities scale, and do not understand that the community is an important element in musrenbang and village development. Village development programs are not on target and are not evenly distributed. The community development program is carried out only as a formality, normative and does not benefit the community, and the community empowerment program has no clear direction and sustainability so that it seems the program is useless.

Keywords: Community Perception, Function of Village Budget.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penilaian Fungsi Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang” guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Alhamdulillah kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E, M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Dr. Rahima br. Purba, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Dr. Renny Maisyarah, S.E, M.Si, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu, mengkritik dan memberikan saran dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Ibu Hernawaty, S.E, M.M selaku Dosen pembimbing 2 saya yang telah banyak membantu dalam memperbaiki sistematika penulisan skripsi saya.
6. Teristimewah untuk Ayahanda Abdul Halim, Ibunda Dewi Murni Dan Adik saya tercinta yang selalu memberikan semangat serta doa.
7. Untuk Muhammad Indra Gunawan, Fini Ardiani Br Damanik S.Si dan Vivian Silvi yang telah memberikan semangat serta doa.
8. Untuk teman saya Alda, Annisa Thasya Budiman, Junika Turnip, Windi Yurizka, Lucky Ervina dan Intan Juliya Maidah yang telah memberikan semangat
9. Sahabat-sahabat seperjuangan saya, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, serta motivasinya.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata penulis mengharapkan

semoga skripsi ini nantinya dapat berguna bagi penulis, pembaca sekalian dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, November 2020

(Nofida Sari)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Landasan Teori	9
2.1.1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>)	9
2.1.2. Desa	10
2.1.3. Lembaga Kemasyarakatan Desa	10
2.1.4. Anggaran	12
2.1.5. Persepsi Masyarakat	16
2.1.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	17
2.1.7. Fungsi APBDesa	19
2.1.8. Musrenbang	24
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Kerangka Konseptual	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian	32
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
3.3. Jenis dan Sumber Data	33
3.4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data	35
3.6. Teknis Analisis Data	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Penelitian	38
4.1.1 Profil Desa Paya Bakung	38
4.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Paya Bakung 2015-2019	45

4.1.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi APBDesa.....	52
4.1.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Musrenbang	54
4.1.5 Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Masyarakat Desa	59
4.2. Pembahasan	68
4.2.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi APBDesa.....	68
4.2.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Lembaga Musrenbang	70
4.2.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa.....	74
4.2.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Pembinaan Masyarakat Desa	78
4.2.5 Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa	81
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	
BIODATA	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah APBDes di Desa Paya Bakung Tahun 2015-2019	3
Tabel 2.1. PenelitianTerdahulu	29
Tabel 3.1. Skedul Proses Penelitian	33
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	34
Tabel 4.1. Pemanfaatan Lahan Desa Paya Bakung.....	39
Tabel 4.2. Dusun di Desa Paya Bakung.....	39
Tabel 4.3. Komposisi Penduduk Desa Paya Bakung.....	40
Tabel 4.4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Paya Bakung	40
Tabel 4.5. Serapan Biaya Desa Terhadap APBDesa.....	59
Tabel 4.6. Serapan Biaya Pembangunan Terhadap APBDes.....	75
Tabel 4.7 Serapan Biaya Pembinaan Masyarakat Desa Terhadap APBDes .	80
Tabel 4.8 Serapan Biaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Terhadap APBDes.....	82

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa di Forum Musrenbang ..	4
Gambar 2.1.	Kerangka Konseptual Penelitian	31
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Paya Bakung	43
Gambar 4.2.	Pertumbuhan Pendapatan Dana Desa Paya Bakung.....	47
Gambar 4.3.	Belanja Desa Paya Bakung	51
Gambar 4.4.	Kebutuhan Biaya Pembangunan Desa Terhadap APBDesa Paya Bakung	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa Paya Bakung merupakan wilayah administratif di Indonesia di bawah pemerintahan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Sebagai wilayah administratif, Desa Paya Bakung tentu bersinggungan langsung dengan kebijakan pemerintah pusat. Sebelum dirasakan masyarakat, semua kebijakan pemerintah pusat terlebih dahulu masuk ke dalam administrasi pedesaan.

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016). Menurut Virgie, dkk (2013) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)”. Secara politis undang-undang ini memberikan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah desa, selanjutnya pemerintah desa mempunyai wewenang yang disebut dengan otonomi desa. Otonomi desa didefinisikan sebagai kewenangan desa untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat sesuai prakarsa (Husin, 2015). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 34, “Desa berwenang berdasarkan hak asal-usulnya untuk mengurus sistem organisasi masyarakat, pembinaan kelembagaan masyarakat dan lembaga hukum, pengelolaan tanah, kas desa, dan pengembangan peran masyarakat desa”.

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di pedesaan. Desa didudukkan sebagai organ negara dalam tataran paling bawah. Melalui desa ini masyarakat setempat mengatur dan mengurus dirinya sendiri, termasuk melakukan pengelolaan konflik yang terjadi di dalam masyarakat desa.

UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintah desa (Sumpeno, 2011)

Pelaksanaan APBDes memiliki peran penting dalam mensukseskan pembangunan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa.

Berikut ini ditampilkan jumlah anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 1.1 : Jumlah APBDes di Desa Paya Bakung Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah APBDes	1.061	1.422	1.658	1.991	1.994
2	Pemerintahan	377	396	565	573	748
3	Pembangunan fisik	620	964	976	1.194	1.110
4	Pemberdayaan Masyarakat	18	26	41	38	88
5	Pembinaan Masyarakat	0	16	74	38	0

Berdasarkan tabel di atas, bisa terlihat jumlah anggaran terbesar yang dikeluarkan di pembangua keluhan masyarakat atas pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan skala prioritas, tidak mencerminkan manfaat ekonomi bagi masyarakat merupakan bentuk persepsi dari masyarakat atas pengalokasian anggaran desa yang digunakan untuk kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Ini sesuai dengan pernyataan masyarakat “Pembangunan banyak dilaksanakan tetapi di dusun kami tidak ada pembangunan sama sekali sehingga di dusun kami saat musim penghujan jalan selalu becek, dan terkadang juga banjir”. Persepsi masyarakat tersebut muncul karena masyarakat peduli dengan desanya dan peduli dengan pengelolaan anggaran desa untuk desanya.


Persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan Mulyadi, dkk (2012). Dengan demikian, persepsi masyarakat bisa disimpulkan sebagai tanggapan masyarakat dari informasi yang diperoleh melalui alat indera yang kemudian dianalisa sehingga memperoleh makna. Persepsi masyarakat penting bagi pemerintah desa sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kinerja pemerintah desa. Selain itu persepsi masyarakat membantu masyarakat untuk berkontribusi dalam menyuarakan saran dan pendapat bagi pemerintah.

Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang saat ini tengah melakukan pembenahan infrastruktur yang dibutuhkan oleh desa. Pembenahan infrastruktur dimaksud adalah perbaikan jalan dan pembuatan drainase. Proses pembangunan dan pengawasan proyek pembangunan infrastruktur desa dilakukan langsung oleh masyarakat. Masyarakat di bawah koordinasi pemerintah desa merumuskan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) yang dihadiri oleh masyarakat.

Musrenbang sebagai media antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk merencanakan, menindaklanjuti, dan mewujudkan pembangunan desa yang menggunakan dana APBDes untuk kepentingan dan kesejahteraan desa dan masyarakatnya. Musrenbang idealnya menjadi media yang efektif bagi masyarakat desa Paya Bakung untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan membangun untuk kemajuan Desa Paya Bakung, maka kehadiran masyarakat menghadiri Musrenbang dan menyampaikan berbagai aspirasi dan pandangan menjadi sangat penting bagi penggunaan APBDes dengan tepat dan merencanakan prioritas pembangunan desa.

Berikut ini ditampilkan kondisi partisipasi masyarakat menghadiri Musrenbang desa sebagai berikut :

Gambar 1.1 : Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Pada Forum Musrenbang



Sumber : Kantor Desa Paya Bakung

Berdasarkan gambar di atas, fenomena yang terlihat adalah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa Paya Bakung belum sepenuhnya maksimal. Ini terlihat dari gambar tersebut, jika diadakan rapat pertemuan di balai desa hanya dihadiri oleh sedikit masyarakat, sehingga masukan atau *input* dari masyarakat desa untuk membangun desa yang lebih efektif belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Kepala Desa Paya Bakung “Tidak banyak masyarakat yang menghadiri Musrenbang dan banyak masyarakat yang tidak tahu hasil dari Musrenbang tersebut, karena banyak masyarakat tidak mau terkait dengan perencanaan pembangunan desa”.

Sesungguhnya Musrenbang dapat dimanfaatkan masyarakat desa Paya Bakung untuk mengatasi permasalahan desa itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari kondisi topografi Desa Paya Bakung yang banyak dilalui aliran sungai sehingga pada saat musim penghujan dengan intensitas tinggi akan terjadi bencana banjir. Bencana banjir sangat berdampak besar pada masyarakat seperti kerugian material masyarakat, ekonomi masyarakat, dan akses jalan tidak bisa dilalui. Dan ini merupakan permasalahan yang baik untuk disampaikan kepada pemerintah desa melalui Musrenbang tersebut.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang”.

1.2 Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Sedikit sekali masyarakat yang mengetahui tentang APBDes di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
- b. Tingkat kepedulian sebagian masyarakat masih rendah terhadap fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

1.2.2 Batasan Masalah

Untuk memudahkan serta memfokuskan penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian ini dibatasi hanya pada analisis persepsi masyarakat terhadap fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hampan Perak?
- b. Bagaimana persepsi masyarakat mengenai, fungsi kelembagaan di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hampan perak?
- c. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan APBDes untuk pembangunan desa di Desa Paya Bakung Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang ?

- d. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan APBDes untuk pembinaan masyarakat desa di Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang ?
- e. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan APBDes untuk pemberdayaan masyarakat desa di Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat mengenai fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, fungsi kelembagaan, pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini, diharapkan penulis dapat memecahkan masalah yang ada, memperluas wawasan penulis mengenai anggaran desa dan realisasinya serta memiliki pengalaman dalam melakukan survey terhadap responden.

b. Bagi Desa Paya Bakung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk masa yang akan datang.

c. Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan, wawasan dan pengetahuan, baik bagi mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan terkait dengan topik penelitian ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replika penelitian dari Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Josef Kairupan (2017) yang berjudul “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu studi Di Desa Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow), sedangkan penelitian ini berjudul “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang”.

Perbedaan penelitian terletak pada:

1. Lokasi penelitian: penelitian terdahulu terletak di Desa Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow sedangkan penelitian ini terletak di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang.
2. Waktu penelitian: penelitian sebelumnya dilakukan tahun 2017 sedangkan penelitian ini tahun 2019
3. Variabel: variabel penelitian sebelumnya Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa sedangkan penelitian ini Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011) “Konsep *agency theory* adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* merupakan pihak yang memberikan kewenangan, sedangkan *agent* merupakan pihak yang menerima kewenangan. Tujuan dari teori agensi adalah untuk meningkatkan kemampuan individu dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil dan mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham atau bekerja demi kepentingan pemegang saham.

Dalam hubungan keagenan ini kemudian muncul masalah, yaitu adanya informasi yang asimetris antara *principal* dan *agent*, karena salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih banyak dari pada pihak lainnya. Einshard dalam Siagian (2011) menyatakan teori keagenan dilandasi 3 asumsi:

- a. Asumsi tentang sifat manusia. Dalam asumsi ini dijelaskan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas dan tidak menyukai risiko.
- b. Asumsi tentang keorganisasian. Dalam asumsi ini dijelaskan bahwa terdapat konflik antara organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*

- c. Asumsi tentang informasi. Dalam asumsi ini informasi dilihat sebagai barang komoditi yang diperjualbelikan.

2.1.2 Desa

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota”. Pengertian desa menurut para ahli:

- a. Menurut Kartodikusuma, desa adalah satu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintah tersendiri.
- b. Menurut C.S. Kansil, desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Menurut Bintaro, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di tempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

2.1.3 Lembaga Kemasyarakatan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, “Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintahan Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat”.

a. Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
- 2) Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka pemerkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Menjadikan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat meningkat, menyusun rencana, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan yang bersifat partisipatif.
- 4) Mengembangkan dan menggerakkan prakarsa partisipatif dan juga swadaya gotong royong masyarakat.
- 5) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- 6) Pemberdayaan hak politik masyarakat

b. Macam- Macam Lembaga Kemasyarakatan Desa

- 1) Rukun Warga (RW). Merupakan bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya ditetapkan oleh pemerintahan desa atau Lurah.
- 2) Rukun Tetangga (RT). Dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau Lurah.
- 3) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan (TP. PKK). Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak terlaksananya program PKK.

- 4) Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Gerakan PKK). Gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa, berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri.
- 5) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD/LPM). Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan lurah dalam menampung aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
- 6) Karangtaruna. Lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa.
- 7) Lembaga Adat. Lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut.

2.1.4 Anggaran

a. Konsep Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2009 dalam skripsi Margareta, 2016). Penganggaran sektor publik terkait proses penentuan jumlah alokasi

dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:

- 1) Aspek perencanaan
- 2) Aspek pengendalian
- 3) Aspek akuntabilitas

Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2009 dalam skripsi Margareta, 2016). Anggaran merupakan bagian yang sangat penting karena akan memberikan informasi mengenai jumlah pendapatan yang akan diterima serta jumlah dana yang akan dikeluarkan untuk belanja dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Anggaran memberikan estimasi bagi pengelola daerah dalam melaksanakan kegiatan organisasi pada masa yang akan datang, karena harus dilakukan untuk mencapai tujuan periode tertentu. Anggaran dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana. Jadi, anggaran merupakan suatu kerangka konseptual yang disusun dalam satu periode tertentu yang dipersiapkan untuk mencapai tujuan dari pemerintah.

b. Penganggaran Sektor Publik

Anggaran memiliki peran penting dalam organisasi sektor publik, terutama organisasi pemerintahan. Apapun jenis organisasinya, swasta maupun publik, selalu terkait dengan anggaran. Proses untuk mempersiapkan anggaran disebut penganggaran (Mardiasmo, 2009 dalam skripsi Margareta, 2016). Anggaran

sering kali berisi rencana penerimaan dan pengeluaran. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program aktivitas dalam satuan moneter (Mardiasmo, 2009 dalam skripsi Margareta, 2016). Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan:

1. Berapa biaya atas rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja)
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang mendanai rencana tersebut (pendapatan)

Tahap penyusunan anggaran sektor publik dimulai setelah rancangan perumusan strategi kebijakan pemerintah telah diselesaikan terlebih dahulu. Ini bertujuan untuk dapat mengetahui perkiraan jumlah dana yang akan dialokasikan pada rancangan strategik yang telah ditetapkan. Penyusunan anggaran sektor publik wajib diawasi mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaannya serta pelaporannya. Dalam organisasi sektor publik, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Menurut ada beberapa prinsip yang dilakukan dalam penyusunan anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan Anggaran.

Pada tahap persiapan dan penyusunan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih

akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Dalam persoalan estimasi, yang perlu mendapat perhatian adalah terdapatnya faktor “*uncertainty*” (tingkat ketidakpastian) yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, manajer keuangan publik harus memahami betul dalam menentukan besarnya suatu mata anggaran. Besarnya suatu mata anggaran sangat tergantung pada teknik dan sistem anggaran yang digunakan.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran.

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif (Kepala Desa) dituntut tidak hanya memiliki “*Managerial Skill*” namun juga harus mempunyai “*Political Skill, Salesmanship, dan Coalting Building*” yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan- pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran.

Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengesahan anggaran yang telah disepakati, dan bahkan dapat

diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang digunakan hendaknya juga mendukung pengendalian anggaran.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran.

Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Apabila pada tahap implementasi didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka tahap pelaporan dan evaluasi anggaran biasanya tidak akan menemui banyak masalah.

2.1.5. Persepsi Masyarakat

Persepsi berasal dari bahasa latin "*Parcipere*" yang berarti menerima dan "*Perception*" berarti pengumpulan, penerimaan, pandangan dan pengertian (Hengki, 2015). Menurut Weningsih (2014) "Persepsi adalah suatu proses yang awal oleh penginderaan. Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus tersebut diteruskan syaraf otak sebagai pusat susunan syaraf, dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi". Menurut Mulyadi, dkk (2012) menyatakan bahwa "Persepsi sebagai pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan. Persepsi sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data. Maka persepsi adalah suatu proses aktif komunikasi, menyerap, mengatur dan menafsirkan pengalamannya secara selektif". Dengan demikian, persepsi masyarakat bisa disimpulkan sebagai tanggapan masyarakat dari

informasi yang diperoleh melalui alat indera yang kemudian dianalisa sehingga memperoleh makna. Persepsi masyarakat penting bagi pemerintah desa sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kinerja pemerintah desa. Selain itu persepsi masyarakat membantu masyarakat untuk berkontribusi dalam menyuarakan saran dan pendapat bagi pemerintah (Sari, 2014)

Mengukur persepsi masyarakat dalam menilai fungsi APBDes merupakan hal yang abstrak, tetapi hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam teori dan metode. Sarwono (2010) memberikan petunjuk, bahwa persepsi orang/masyarakat dapat digunakan dengan cara :

1. Kognitif

Penilaian persepsi dengan kognitif dilakukan berdasarkan pengetahuan, kepercayaan atau pikiran yang didasarkan pada informasi yang berhubungan dengan objek yang dipersepsikan.

2. Afektif

Merujuk pada dimensi emosional dari sikap, yaitu emosi yang berhubungan dengan objek yang dipersepsikan.

3. Konatif

Melibatkan salah satu prediksi posisi untuk bertindak terhadap objek yang dipersepsikan.

2.1.6 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa (Nurcholis, 2011).

Penyelenggaraan pemerintah desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes, sehingga pemerintah desa wajib membuat APBDes, sebab melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah direncanakan anggarannya sehingga dipastikan dapat dilaksanakan. Dapat disimpulkan, bahwa tanpa APBDes pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik.

Menurut UU No.32 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama Badan Pengawas Desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 disebutkan sumber-sumber pendapatan desa meliputi:

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain.
- b. Pendapatan asli desa yang sah, bagi hasil pajak pada daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa.

- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa.
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota, dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pemerintah desa setiap tahunnya wajib menyusun APBDes. APBDes tersebut merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Program pembangunan tahunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) (Nurcholis, 2011). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, APBDes dapat saja mengalami perubahan jika mengalami beberapa keadaan tertentu. Perubahan tersebut dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran antara jenis belanja, sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Semua proses tersebut hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa dan keadaan darurat.

2.1.7 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

APBDes memiliki fungsi sebagai berikut (Sujarweni, 2013):

- a. Alat Perencanaan Anggaran, merupakan alat pengendalian manajemen desa dalam rangka mencapai tujuan. Anggaran desa digunakan untuk merencanakan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh desa beserta rincian biaya yang

dibutuhkan dan rencana sumber pendapatan yang akan diperoleh desa. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk:

- 1) Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sejalan dengan visi, misi dan sasaran yang sudah ditetapkan.
- 2) Merencanakan berbagai program, kegiatan, serta sumber pendapatan.
- 3) Mengalokasikan dana untuk program dan kegiatan yang sudah disusun
- 4) Menentukan indikator kinerja dan pencapaian strategi

b. Alat Pengendalian

Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

c. Alat Kebijakan Fiskal

Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan desa, dengan demikian akan mudah untuk memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, mengkoordinasi, memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

d. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam menyusun anggaran, pasti antar unit kerja akan melakukan komunikasi dan koordinasi. Dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh perangkat desa. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya *inkonsistensi* suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan desa.

e. Alat Penilaian Kerja

Perencanaan anggaran dan pelaksanaannya akan menjadi penilaian kinerja perangkat desa. Kinerja perangkat desa akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk melakukan pengendalian dan penilaian kinerja.

f. Alat Motivasi

Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi kepada perangkat desa dalam bekerja secara efektif dan efisiensi. Dengan membuat anggaran yang tepat dan dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan desa, maka desa dikatakan mempunyai kinerja yang baik.

Pasal 18 UU No.6 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada desa (Kepala Desa) meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 juga ditegaskan bahwa fungsi APBDes secara umum berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat desa. Poin penting dari fungsi APBDes adalah :

1. Pelaksanaan pembangunan desa

Pembangunan desa menurut UU tersebut memiliki tujuan :

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia
- b. Penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
- c. Pembangunan sarana dan prasarana desa,
- d. Pengembangan potensi ekonomi lokal,

- e. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

2. Pembinaan kemasyarakatan desa

Pembinaan masyarakat desa merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat, dimana melalui pembinaan masyarakat akan lebih terarah dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi diri dan potensi desa. Pembinaan lebih kepada spesifikasi pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat.

Pembinaan kemasyarakatan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan menggunakan APBDes meliputi berbagai hal, diantaranya :

- a. Membina kehidupan masyarakat desa
- b. Membina keamanan dan ketertiban masyarakat desa
- c. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

- d. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - e. Mengembangkan potensi desa dan warganya untuk mandiri dalam perekonomian dan kemampuan lainnya
3. Pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Menurut Adisasmita (2013) “Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari aspek masukan (SDM, dana, sarana, monitoring, pengawasan) dan dari aspek keluaran (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi)”.

Tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah :

- a. Pemberdayaan potensi yang di desa dan masyarakat desa
- b. Memperkuat potensi desa
- c. Meningkatkan modal sosial masyarakat

Ketiga poin tersebut di atas merupakan bukti bahwa fungsi APBDes adalah untuk desa dan masyarakatnya dalam segala hal. APBDes layaknya difungsikan dan digunakan untuk pembangunan desa secara fisik dan membangun masyarakatnya dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan. Sehingga secara umum tujuan pemerintah Indonesia untuk menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dari sisi pinggiran akan terwujud.

2.1.8 Musrenbang

1. Pengertian

Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Dimana Musrenbang merupakan forum perencanaan (program) yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, yang bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.

2. Kerangka Hukum

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamanatkan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif. PP No.72 tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah termasuk kewajiban desa untuk membuat perencanaan dengan mengacu pada UU No.32 tahun 2004. Payung hukum pelaksanaan Musrenbang dalam UU No.25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang secara teknik pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang yang diterbitkan setiap tahun.

Untuk Musrenbang desa kemudian diterbitkan Permendagri No.66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa yang memuat petunjuk teknis penyelenggaraan Musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 5 tahunan dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan. Perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu penganggaran ataupun sumber pembiayaan di tingkat desa disusun dokumen anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Payung hukum yang digunakan yaitu UU NO.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri No.37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

3. Partisipasi Masyarakat

Konsep “Musyawarah” menunjukkan bahwa Musrenbang bersifat partisipatif dan dialogis. Inti dari Musrenbang yaitu partisipasi aktif dari masyarakat, sehingga Musrenbang seharusnya dilakukan secara bermusyawarah/merembuhkan suatu kesepakatan atau pengambilan keputusan secara bersama. Musrenbang desa merupakan forum dialogis pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa.

4. Tujuan dan Luaran

Tujuan Musrenbang yaitu :

- a. Menyetujui prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa dengan pemilihan sebagai berikut:
 - 1) Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh desa sendiri dan dibiayai melalui dana swadaya desa/masyarakat.
 - 2) Prioritas kegiatan desa yang dilaksanakan oleh desa sendiri yang dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari APBD kabupaten/kota atau sumber lainnya.
 - 3) Prioritas masyarakat daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD Kabupaten/Kota atau APBD provinsi.
- b. Menyetujui Tim Delegasi Desa yang memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah / SKPD tahun berikutnya.

Luaran Musrenbang yaitu:

1. Daftar prioritas untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa untuk tahun yang direncanakan .
 - a) Daftar prioritas masalah daerah yang ada di desa untuk disampaikan di Musrenbang Kecamatan.

- b) Daftar nama Tim Delegasi Desa yang akan mengikuti Musrenbang kecamatan (3 orang atau 5 orang, minimal 1 orang).
- c) Berita acara Musrenbang desa.

5. Proses Umum

Tahapan pra Musrenbang desa yaitu :

- a. Pengorganisasian Musrenbang terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 1) Pembentukan Tim Penyelenggara (TPM)
 - 2) Pembentukan Tim Pemandu Musrenbang desa oleh TPM (2-3 orang)
 - 3) Persiapan teknis pelaksanaan Musrenbang desa, yaitu :
 - a) Penyusunan jadwal agenda Musrenbang desa
 - b) Pengumuman kegiatan Musrenbang desa dan penyelenggaraan penyebaran undangan kepada peserta dan nara sumber (minimal 7 hari sebelum hari H)
 - c) Mengkoordinir persiapan logistik (tempat, konsumsi, alat, bahan)
- b. Pengkajian desa secara parsitisipatif, terdiri atas kegiatan-kegiatan :
 - 1) Kajian ulang (*review*) dokumen RPJM desa dan hasil kajian desa oleh TPM dan Tim Pemandu.
 - 2) Kajian dokumen/data/informasi kebijakan program dan anggaran oleh TPM dan Tim Pemandu
 - 3) Penyusunan draft Rancangan Awal RKP Desa dengan mengacu pada kajian oleh TPM dan Tim Pemandu

Tahapan Pelaksanaan Musrenbang.

- a. Pembukaan, acara dipandu oleh pembawa acara dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Kata pembuka dan penyampaian agenda Musrenbang desa
 - 2) Laporan dari ketua Musrenbang
 - 3) Sambutan dari Kepala Desa
 - 4) Doa bersama
- b. Pemaparan dan diskusi dengan nara sumber (diskusi panel) sebagai masukan untuk musyawarah
- c. Pemaparan draf Rancangan Awal RKP Desa oleh TPM dan tanggapan atau pengecekan oleh peserta
- d. Kesepakatan kegiatan prioritas dan anggaran per bidang/isu
- e. Musyawarah penentuan tim delegasi desa
- f. Penutupan, yaitu penandatanganan berita acara Musrenbang dan penyampaian kata penutup oleh Ketua TPM/pemandu.

Tahapan Pasca Musrenbang Desa

1. Rapat Kerja tim hasil Musrenbang
2. Pembekalan tim delegasi desa oleh TPM
3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD)

2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang digunakan sebagai referensi pengembangan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Nama/Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
Ahmad Zaini, Endang Suratyo Ningsi/h (2018)	Analisis Penyusunan dan Pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Secara Akuntabel, Transparan, dan Partisipatif (Studi Pada Beberapa Desa di Kota Banda Aceh)	1.Penyusunan APBDesa 2.Pelaksanaan APBDesa 3.Akuntabel 4.Transparan 5.Partisipatif	Deskriptif	Secara keseluruhan aparatur desa di Kota Banda Aceh sudah melakukan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDesa secara akuntabel, transparan, partisipasi dan telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan aparatur desa dilihat dari implementasi, akuntabel, transparan, partisipasi, laporan pertanggung jawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah, ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat tentang pemasukan dan pengeluaran pembiayaan desa, 80% hasil kuisioner masyarakat terlibat ikut serta, diadakan program pelatihan sesuai perundang-undangan.
Tiwinarni, Abdullah Tamam	Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntabilitas Publik Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Se-Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali	1.Partisipasi Anggaran 2.Akuntabilitas Publik 3.Persepsi Masyarakat	Kausal Komparatif	Terdapat pengaruh positif dan signifikan partisipasi anggaran terhadap persepsi masyarakat, akuntabilitas publik terhadap persepsi masyarakat, partisipasi anggaran dan akuntabilitas secara simultan tentang kualitas APBDesa.
Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, Josep Kairupan (2017)	Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa	1.Prinsip Transparansi 2.Akuntabilitas 3.Pengelolaan APBDesa	Deskriptif Kualitatif	Desa Tandu sudah memberikan akses yang baik kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi keuangan. Biasanya informasi keuangan pelaksanaan program ditempel di papan informasi. Namun, diketahui masyarakat merasa kurang mendapat informasi pengelolaan APBDesa.


	Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)			
Selamet Joko Tono (2015)	Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto	1.Kebijakan APBDesa 2.Peningkatan Pembangunan	Deskriptif Kualitatif	Dalam proses implementasi kebijakan di desa Bandung belum memenuhi prinsip-prinsip <i>good governance</i> , dalam hal partisipasi masyarakat, masyarakat belum terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan pembangunan partisipasi masyarakat belum dilembagakan sehingga masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, dalam hal transparansi, desa pemerintah tidak terbuka untuk umum dalam pengelolaan keuangan desa dimana orang tidak memiliki akses untuk mengetahui ukuran anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Dalam hal akuntabilitas desa pemerintah dalam manajemen keuangannya hanya terbatas pada legal formal yang memenuhi syarat, dan tidak bertanggung jawab implementasi pengembangannya kepada orang yang dipimpinnya
Edita DB Siburian, Erlina Rujiman (2014)	Peranan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Pengembangan Wilayah Pedesaan di Kabupaten Serdang Bedagai	1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2.Pengembangan Wilayah	Kualitatif	Peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat dicapai dengan adanya APBDesa namun peranan lembaga kemasyarakatan yang belum optimal karena pengalokasian dana yang kurang terhadap lembaga kemasyarakatan desa tersebut.

Sumber : Data diolah Penulis (2020)

2.3. Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan untuk tercapainya penelitian ini dengan didukung tinjauan teoritis dan tinjauan peneliti terdahulu, maka secara skematis kerang konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan atau menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Menurut Rusiadi (2014) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain. Sedangkan kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Jadi metode deskriptif kualitatif adalah menggambar keadaan objek yang diteliti dengan kata-kata dan kalimat, dengan skema/grafik atau dengan gambar-gambar.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Paya Bakung, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, dengan alasan penelitian ini ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan November 2019 sampai dengan selesai. Untuk lebih jelas, berikut ini ditampilkan skedul proses penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Nop19- Agt.20	Sep-20	Okt-20	Nop-20
1.	Pengajuan Judul	■			
2.	Penyusunan Proposal	■	■		
3.	Seminar Proposal		■		
4.	Perbaikan/ACC Proposal		■		
5.	Pengumpulan Data		■		
6.	Pengolahan Data		■	■	
7.	Analisi Data		■	■	
8.	Penyusunan Skripsi		■	■	
9.	Bimbingan Skripsi		■	■	
10.	Sidang Meja Hijau		■	■	■

Sumber : Data diolah penulis (2020)

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Sanusi (2014), “Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data tersebut dengan yang tersedia. Dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan”. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang berkompeten dalam pengelolaan APBDesa di Desa Paya Bakung.

b. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014), “Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain”. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen pemerintah desa dalam bentuk laporan APBDes yang diperoleh dari Kantor Desa Paya Bakung.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.4.1 Variabel Penelitian

Menurut Rusiadi (2014) “Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang memiliki nilai serta variasi yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu variabel persepsi masyarakat dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa.

3.4.2 Definisi Operasional

Menurut Erlina (2011), “Definisi operasional adalah menjelaskan karakteristik dari objek ke dalam elemen-elemen yang dapat diukur dan dapat dioperasionalkan ke dalam penelitian”. Dengan demikian definisi operasional merupakan aspek penelitian yang memberikan informasi kepada peneliti tentang bagaimana cara mengukur variabel penelitian.

Variabel penelitian dan definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

No	Variabel Penelitian	Definisi Operasional	Indikator
1	Persepsi Masyarakat (X)	Persepsi sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indera atau data. (Sari, 2014)	1.Kognitif 2.Afektif 3.Konatif (Sarwono,2010)
2	Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y)	Rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. (Mardiasmo, 2009)	1.Pelaksanaan pembangunan 2.Pembinaan kemasyarakatan 3.Pemberdayaan masyarakat (UU.No.6/2014)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan mewawancarai Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Tokoh Masyarakat Desa Paya Bakung Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.

2. Observasi

Penelitian ini dilakukan langsung oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan dengan melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap penilaian fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Paya Bakung Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif dengan metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh, memaparkan gambaran variabel mandiri yang dimulai dengan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, dan memberikan suatu kesimpulan secara deskriptif mengenai persepsi masyarakat terhadap penilaian fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Paya Bakung Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.

Teori Miles dan Huberman mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak

diperolehnya lagi data atau isu baru. Aktivitas dalam analisis dilakukan dengan tahapan :

a. Tahapan reduksi data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta wawasan yang tinggi. Tahap mereduksi data, peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tahap ini dilakukan dengan merangkum, menentukan hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Pada penyajian data, data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks narasi dan tabel. Melalui penyajian data tersebut, data sanggup tersusun dalam contoh korelasi sehingga akan semakin gampang dipahami. Pada tahapan ini dikembangkan model-model ibarat mendeskripsikan konteks dalam penelitian, checklist matriks, mendeskripsikan perkembangan antar waktu, matriks tata peran, matriks konsep terklaster, matriks imbas dan pengaruh, matriks dinamika lokasi dan daftar kejadian.

c. Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penyajian data. Penelitian kualitatif biasanya kesimpulan mungkin sanggup menjawab rumusan duduk kasus yang dirumuskan semenjak awal, tetapi mungkin juga tidak menjawab rumusan masalah. Kesimpulan awal yang dikemukakan sanggup bersifat sementara kalau masih mengalami perubahan ketika pengumpulan data berikutnya dan sanggup bersifat kredibel kalau sudah

didukung bukti yang valid dan konsisten. (<https://soalterbaru.com/teori-analisis-data-miles-dan-huberman-lengkap-dengan-pengertian-dan-tahapan/#>)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Profil Desa Paya Bakung

4.1.1.1 Kondisi Wilayah Desa Paya Bakung

Desa Paya Bakung merupakan salah satu desa yang berada di wilayah pemerintahan Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang. Desa Paya Bakung berjarak 20 km dari ibu kota Propinsi Sumatera Utara, dan berjarak 40 km dari ibu kota Kabupaten Deli Serdang. Letak desa Paya Bakung tepatnya di sebelah Barat Kota Medan yang ditempuh selama 30 menit berkendara dari Medan.

Letak Desa Paya Bakung Kecamatan Hampan Perak memiliki batas-batas wilayah dengan desa lainnya di satu wilayah Kecamatan Hampan Perak. Batas wilayah Desa Paya Bakung adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bulucina Kecamatan Hampan Perak

Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Muliorejo, desa Simpang Diski dan desa Serbajadi Kecamatan Sunggal.

Sebelah Timur berbatasan dengan desa Klambir Lima Kampung kecamatan Hampan Perak.

Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tandam Hulu Kecamatan Hampan Perak.

Desa Paya Bakung memiliki luas 1.971,5 ha. Pemanfaatan wilayah didominasi oleh perkebunan BUMN yang mengolah lahan produksi. Kondisi pemanfaatan lahan Desa Paya Bakung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Pemanfaatan Lahan Desa Paya Bakung

No	Pemanfaat Lahan	Luas (ha)
1	Pemukiman	127,5
2	Persawahan	837,5
3	Perkebunan	1.000,0
4	Kuburan	2,5
5	Perkantoran	1,5
6	Sarana Umum	2,5
	Total	1.971,5

Sumber : Laporan Desa Paya Bakung (2020)

Desa Paya Bakung membawahi 20 dusun yang masing-masing dusun dikepalai oleh seorang Kepala Dusun (Kadus). Kadus merupakan perpanjangan tangan dari Kepala Desa untuk mengurus masing-masing dusun. Sehingga nantinya Kepada Desa akan lebih memahami perkembangan masing-masing dusun untuk mendukung perkembangan desa secara keseluruhan.

Adapun jumlah dusun yang ada di Desa Paya Bakung ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.2. Dusun di Desa Paya Bakung

No	Nama Dusun		Kepala Dusun
1	Dusun-I	Setia Makmur Dalam	Turiono
2	Dusun-II	Setia Makmur Luar	Surianto
3	Dusun-III	I.A	Suhardi
4	Dusun-IV	I.B. Barat	Ramadhan
5	Dusun-V	I.B. Timur	Sugianto
6	Dusun-VI	I.C. Luar	Bambang Irawan
7	Dusun –VII	I.C. Dalam	Adi Saputra
8	Dusun-VIII	I.D. Inpres	Sarwono
9	Dusun-IX	I.E	Mismin
10	Dusun-X	Karang Sari	Khairil Anwar
11	Dusun-XI	III Hulu	Kasiran Arizal
12	Dusun-XII	I.Hilir	Arsiman
13	Dusun-XIII	III Hilir	Muhammad Hanafi
14	Dusun-XIV	Benteng	M.Ripri Handani
15	Dusun-XV	Pondok Seng	Abdullah
16	Dusun-XVI	Karang Anyar	Deden Murianti
17	Dusun-XVII	Karang Tengah	Hamdan Rifa'i
18	Dusun-XVIII	Karang Rejo	Aris Gunawan
19	Dusun-XIX	Pringgan	Ermansyah

20	Dusun-XX	Block II	Nur Mariono
----	----------	----------	-------------

Sumber : Laporan Desa Paya Bakung (2020)

4.1.1.2 Penduduk Desa Paya Bakung

Jumlah penduduk Desa Paya Bakung menurut catatan tahun 2019 berjumlah 11.734 jiwa yang terdiri dari 3.358 Kepala Keluarga. Komposisi penduduk Desa Paya Bakung berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 4.3. Komposisi Penduduk Desa Paya Bakung

No	Jenis Kelamin	Jiwa
1	Laki-laki	5.826
2	Perempuan	5.908
	Total	11.734

Sumber : Laporan Desa Paya Bakung (2020)

Mata pencaharian pokok penduduk Desa Paya Bakung terdiri dari berbagai profesi, mulai dari petani hingga berprofesi sebagai karyawan/pegawai di instansi pemerintah maupun swasta. Berikut ini ditampilkan mata pencaharian pokok penduduk Desa Paya Bakung sebagai berikut :

Tabel 4.4. Mata Pencaharian Penduduk Desa Paya Bakung

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)	%
1	Petani	842	16,19%
2	Buruh harian lepas	1,567	30,13%
3	Karyawan Swasta	775	14,90%
4	Pedagang	292	5,61%
5	Peternak	196	3,75%
6	Pengrajin/Home Industri	152	2,92%
7	Pegawai Pemerintah	94	1,80%
8	Guru	113	2,17%
9	Tenaga Medis	5	0,09%
10	TNI, POLRI	32	0,61%
11	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	25	0,48%
12	Pengusaha	4	0,07%
13	Arsitek	7	0,13%
14	Bidang Keagamaan	72	1,38%
15	Pengacara	2	0,03%

16	Wartawan	4	0,07%
17	Sopir	96	1,84%
18	Seniman	1	0,02%
19	Asisten Rumah Tangga	55	1,57%
20	Pekerja Migran	7	0,13%
21	Profesi lainnya	860	16,53%
	Total	5.201	100,00%

Sumber : Laporan Desa Paya Bakung (2020)

Dari tabel tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk Desa Paya Bakung adalah buruh harian lepas di sektor pertanian maupun bangunan sebanyak 1,567 orang atau 30,13%. Diikuti dengan penduduk yang berprofesi sebagai petani sebanyak 842 orang atau 16,19%. Dan diikuti oleh penduduk yang berprofesi sebagai karyawan swasta sebanyak 775 orang atau 14,90%.

4.1.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan

Kepala Desa Paya Bakung merupakan pimpinan pemerintahan di desa. Kepala Desa menjalankan roda pemerintahan desa, mengatur, dan mengendalikan desa melalui Kantor Desa yang merupakan pusat pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, Kepala Desa dilengkapi 5 perangkat desa. Dan dibantu oleh 15 orang aparatur desa yang terlibat langsung menjalankan pemerintahan, membangun desa, dan memberdayakan masyarakat desa.

Pelaksanaan aktivitas pemerintahan desa oleh Kepala Desa, diawasi langsung oleh masyarakat melalui sebuah lembaga desa yang dinamakan Badan Pengawas Desa yang berjumlah 11 orang. Badan Pengawas Desa ini merupakan penunjukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang. Anggota Badan Pengawas Desa merupakan warga desa setempat yang mewakili masyarakat desa untuk mengawasi kinerja Kepala Desa dan aparatnya menjalankan pemerintahan desa,


sehingga pemerintah desa akan lebih efektif dan efisien dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Dalam upaya mendorong kelancaran organisasi pemerintahan di desa, Kantor desa Paya Bakung Kecamatan Hampan Perak memiliki struktur organisasi sebagai pedoman alur kerja aparatur desa, Melalui struktur organisasi tersebut, akan memperjelas dan mempertegas alur kerja, alur pertanggung jawaban, alur koordinasi kerja, dan alur instruksi dalam organisasi pemerintah tersebut.

Struktur organisasi pemerintah desa Paya Bakung menggunakan struktur organisasi lini yang seluruh instruksi dan kebijakan bersumber dari pimpinan, dalam hal ini Kepala Desa. Kepala Desa berperan sebagai motor, penggerak dan pengendali seluruh aktivitas operasional pemerintahan desa. Dalam struktur organisasi tersebut dipertegas bahwa Kepala Desa memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh aktivitas (operasional) organisasi dengan dibantu oleh beberapa staf (aparatur) yang ada di bawah kendalinya.

Untuk lebih memperjelas alur kerja, garis instruksi dan garis pertanggungjawaban dalam organisasi Kantor desa Paya Bakung, berikut ini ditampilkan struktur organisasi Kantor Desa Paya Bakung Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut :

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pemerintahan DesaDesa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak



Sumber : Kantor Desa Paya Bakung Tahun (2020)

Tugas Pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut :

1. Kepala Desa.
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - c. Menetapkan peraturan desa

- d. Penataan dan pengelolaan wilayah
 - e. Menjaga kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Sekretaris Desa
- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi dan pemerintahan
 - b. Penataan administrasi perangkat desa dan pelayanan umum
 - c. Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran
 - d. Menyusun rencana dan anggaran desa
 - e. Menyusun laporan pertanggungjawaban
3. Kasi Pemerintahan
- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
 - b. Menyusun rancangan regulasi desa
 - c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban
 - d. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
 - e. Penataan dan pengelolaan wilayah
4. Kasi Pelayanan
- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat
 - c. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
5. Kasi Kesejahteraan
- a. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa
 - b. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial
 - c. Pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna

- d. Memotivasi masyarakat
6. Kaur Perencanaan
 - a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan desa
 - b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
 - c. Monitoring dan evaluasi program desa
 7. Kaur Tata Usaha dan Umum
 - a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan
 - b. Menjalankan urusan ketatausahaan
 - c. Penataan administrasi perangkat desa
 8. Kaur Keuangan
 - a. Membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan
 - b. Administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran
 - c. Verifikasi administrasi keuangan
 9. Kepala Dusun
 - a. Membantu tugas Kepala Desa
 - b. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
 - c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
 - d. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

4.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Paya Bakung

a. Pendapatan Desa

Penyelenggaraan pemerintahan di desa yang hasilnya berupa pelayanan masyarakat desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa

menggunakan dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, dana yang diperoleh dari desa itu sendiri dalam bentuk Pendapatan Asli Desa, dan bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat. Untuk mendapatkan dana tersebut khususnya dana transfer dari pemerintah pusat, pemerintah desa harus menyusun program kerja selama satu tahun berikut anggaran dana yang diserap untuk menyelenggarakan program-program kerja tersebut. Yang demikian itu dikatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam rancangan APBDes tersebut diuraikan berbagai macam program kerja desa, tidak hanya yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan desa, tetapi juga menguraikan program-program yang memberi manfaat banyak kepada masyarakat desa, baik bersifat pembangunan fisik, pembangunan sosial masyarakat, dan pembangunan penggalian potensi desa untuk dikembangkan demi kesejahteraan desa dan masyarakat desanya.


Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dalam menjalankan program kerjanya telah menggunakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, yang sebelumnya telah diajukan dalam bentuk rancangan. Rancangan program kerja tersebut masih bersifat usulan, untuk diteruskan ke pemerintah pusat untuk mendapatkan persetujuan. Dan apabila disetujui, maka pemerintah pusat akan mentransfer dana ke kas desa sebagai dana operasional pemerintahan desa, untuk dana pembangunan desa, dan dana untuk kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Perumusan rancangan APBDes dirancang oleh Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan di desa dan disetujui oleh Badan Pengawas Desa (BPD). Ini menunjukkan bahwa dalam menyusun perencanaan program desa oleh Kepala

Desa apapun jenisnya, harus mendapat persetujuan dari BPD sebagai badan yang mengawasi pemerintahan desa, penggunaan dana desa, hasil pembangunan desa, dan sebagainya. Keberadaan BPD setidaknya akan menjadi perwakilan masyarakat desa untuk mengontrol kinerja pemerintahan desa.

Selama 5 tahun ke belakang (2015-2019) kondisi jumlah pendapatan dana yang digunakan oleh pemerintah desa Paya Bakung mengalami pertumbuhan yang positif. Setiap tahunnya jumlah pendapatan dana desa untuk operasional pemerintahan desa dan pembangunan desa dan masyarakatnya mengalami peningkatan yang stabil. Berikut ini ditampilkan total pendapatan dana desa yang siap digunakan oleh pemerintah Desa Paya Bakung selama 5 tahun sebagai berikut :

Gambar 4.2 : Pertumbuhan Pendapatan Dana Desa Paya Bakung Tahun 2015-2019



Sumber : Kantor Desa Paya Bakung (2020)

Gambar tersebut di atas memperlihatkan bahwa selama 5 tahun terakhir (2014-2015) pemerintahan Desa Paya Bakung mendapatkan support dana dari pemerintahan pusat dalam jumlah yang meningkat positif dan stabil. Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah Desa Paya Bakung untuk mewujudkan program kerjanya membangun desa Paya Bakung.

Beberapa alasan yang diperoleh dari nara sumber (Bapak Kepala Desa, Pariono) di lapangan, bahwa peningkatan pendapatan desa dari pemerintah pusat tersebut diperkirakan :

1. Kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintahan desa Paya Bakung menggunakan dana desa yang diberikan
2. Program kerja yang disusun, direncanakan dan dilaksanakan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa Paya Bakung
3. Laporan kinerja tahunan menampilkan akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa dalam hal ini Kepala Desa dan aparaturnya.
4. Kreatif dalam merencanakan program kerja yang menantang tetapi realistis

Dengan kondisi yang demikian tersebut, maka sangat dimungkinkan pendapatan dana desa untuk desa Paya Bakung akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan dan perkembangan desa Paya Bakung dan masyarakatnya di bawah kepemimpinan Kepala Desa yang sekarang.

Terkait dengan posisi keterlibatan masyarakat dalam menyusun rencana anggaran dan belanja desa, diperoleh informasi sebagai berikut :

Pertanyaan : Apakah APBDes saat ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat :

Jawaban Kepala Desa :

Ya.... saya selalu prioritaskan. Sebenarnya adalah sesuai kebutuhan masyarakat, karena semua anggaran desa atas usulan masyarakat melalui musyawarah. Tetapi sudah kita undang Musrenbang tapi hanya sedikit masyarakat yang hadir, jadi yang tidak hadir itu... ya.. tidak memberikan saran”

Pertanyaan : Bagaimana keterlibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa ?

Jawaban Kepala Desa :

Tak banyak masyarakat yang menghadiri Musrenbang, dan banyak masyarakat yang tak tau hasil dari Musrenbang karena banyak masyarakat tidak mau terkait dengan perencanaan pembangunan desa.

Pertanyaan : Dalam setiap diadakan Musrenbang, usulan-usulan yang ditujukan kepada pemerintah desa Paya Bakung, apakah semua usulan tersebut mendapat tindak lanjut dari pihak PemDes, atau adakah usulan yang tidak diterima ?

Jawaban Kepala Desa :

Usulan-usulan yang dari masyarakat itu kita terima, tapi kita pilih yang paling dibutuhkan masyarakat terlebih dahulu. Tetapi jika usulan tersebut tidak untuk kepentingan bersama melainkan kepentingan pribadi, ya.... usulan tersebut bisa kita tolak.

Berdasarkan informasi di atas, bahwa Pemerintah Desa Paya Bakung telah membuka ruang/media untuk mendapatkan masukan-masukan merencanakan program kerja/pembangunan Desa Paya Bakung. Musrenbang desa sebagai sarana untuk mencari dan mendapatkan ide-ide baru, strategi, perencanaan pengembangan desa dan kesejahteraan desa. Jika memang dimungkinkan informasi dari Musrenbang dijadikan rumusan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak.

Dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Paya Bakung tidak memanfaatkan Musrenbang untuk memberikan masukan pada pemerintah desa tentang penyusunan APBDes. Sehingga pemerintah desa merumuskan dan merencanakan APBDes tanpa masukan dan saran dari masyarakat desa.

b. Belanja Desa (Penggunaan APBDes)

Belanja desa merupakan bentuk penggunaan dana desa untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa dan kegiatan mensejahterakan desa dan masyarakat desa. Perlakuan atas penggunaan dana desa adalah langsung mengurangi pendapatan desa secara total. Pada umumnya belanja desa berjumlah sama dengan pendapatan desa. Dalam kondisi yang demikian, artinya dana desa habis diserap oleh belanja desa.


Dalam situasi lainnya belanja desa lebih kecil dari pendapatan desa. Ini menunjukkan terdapat sisa anggaran dana desa, dimana sisa tersebut menjadi penambahan pendapatan dana desa untuk tahun berikutnya. Namun apabila belanja desa lebih besar dari pendapatan desa, maka terdapat kekurangan dana (defisit) keuangan desa. Bila hal demikian terjadi, maka akan dikompensasi dengan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berikutnya.

Pengeluaran atau belanja desa Paya Bakung dirinci berdasarkan jenis atau klasifikasi pengeluaran/pembiayaannya sesuai dengan anggaran/program kerja yang telah direncanakan. Beberapa pos pengeluaran belanja desa Paya Bakung terdiri dari :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pembangunan Desa

3. Pembinaan Masyarakat Desa
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Perkembangan belanja desa untuk Desa Paya Bakung terlihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Kantor Desa Paya Bakung (2020)

Gambar tersebut di atas memperlihatkan bahwa belanja desa yang dananya bersumber dari dana desa, mayoritas digunakan untuk pembangunan desa. Selebihnya digunakan untuk operasional pemerintahan desa, pembinaan masyarakat desa, dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat desa.

Data dari lapangan melalui Kepala Desa yang menginformasikan bahwa “Pembangunan desa Paya Bakung setiap tahunnya dibuat dan direncanakan program kerja yang berkelanjutan, terutama pembangunan fisik dan sarana umum”. Informasi ini menunjukkan pemerintah desa berkeinginan mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

4.1.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi APBDes

Berangkat dari pengertian dana desa menurut UU No.6 tahun 2014, dari sana dapat ditemukan bahwa dana desa berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat desa. Poin penting yang dapat diambil bahwa APBDes berfungsi untuk :

1. Pelaksanaan pembangunan desa
2. Pembinaan kemasyarakatan desa
3. Pemberdayaan masyarakat desa

Ketiga poin penting tersebut di atas merupakan bukti bahwa fungsi dana desa untuk desa dan masyarakatnya dalam segala hal. Dana desa layaknya difungsikan dan digunakan untuk pembangunan desa secara fisik dan membangun masyarakatnya dalam bentuk pembinaan dan pemberdayaan. Sehingga secara umum tujuan pemerintah Indonesia untuk menjadikan desa sebagai ujung tombak pembangunan dari sisi pinggiran akan terwujud.

Dana desa dalam APBDes di Desa Paya Bakung difungsikan layaknya yang tercantum dalam Undang-Undang Dana Desa. Beberapa program kerja pembangunan desa yang dananya bersumber dari APBDes dapat dilihat di beberapa dusun. Informasi yang mendukung fungsi APBDes di Desa Paya Bakung terangkum dalam interview dengan beberapa nara sumber sebagai berikut:

Pertanyaan : Apa sih sebenarnya fungsi APBDes Paya Bakung ?

Jawaban Kepala Desa :

Yang jelas itu dana pemerintah. Tidak hanya untuk pemerintah desa, tetapi lebih banyak untuk desa ini. Untuk pembangunan. Untuk

peningkatan ekonomi masyarakat. Banyak lah... intinya fungsinya lebih banyak untuk masyarakat desa.

Jawaban masyarakat :

Sudah pasti fungsi APBDes untuk desa lah. Ya... sedikit untuk pemerintah desa. Masak orang desa kerja gak digaji. Tapi lebih banyak untuk desa ini.

Jawaban BPD :

APBDes itu sudah ada pos-pos pengeluarannya. Dan itu sesuai program pemerintah desa. Dari situ kelihatan koq fungsi APBDes Paya Bakung untuk pembangunan desa ini.

Pertanyaan : Kalaulah fungsi APBDes untuk pembangunan desa Paya Bakung, apakah sudah benar-benar berfungsi seperti itu ?

Jawaban Kepala Desa :

Kita sudah buat banyak pembangunan di desa agar APBDes itu benar-benar terlihat fungsinya. Kita sudah perbaiki drainase, supaya desa ini bebas banjir. Sungai-sungai juga kita benahi agar drainase yang dibangun gak sia-sia. Jalan-jalan juga perbaiki agar masyarakat enak melintas, terutama yang mengangkut hasil pertanian, dan banyak lagi yang sudah kita bangun di desa ini dengan APBDes.

Jawaban Masyarakat :

Fungsinya gak ke semua pembangunan. Gak merata. Masih ada juga jalan-jalan yang rusak, masih banjir. Terkadang kami patungan pakai uang kami sendiri untuk membolo jalan yang rusak, parit-parit yang menjadikan daerah kami banjir.

Jawaban BPD :

Memang sih gak bisa lah berfungsi seratus persen. Pemerintah desa kan kerjanya prioritas. Yang mana yang harus didahulukan. Kalau masih ada pembangunan yang belum dilakukan oleh Kepala Desa, bisa saja prioritasnya tahun depan. Nanti dimasukkan dalam APBDes tahun depan.

Berdasarkan informasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara fungsi APBDes telah difungsikan sesuai peruntukannya, seperti untuk pembangunan fisik, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, namun sebagian masyarakat belum merasa puas dengan hal itu. Pemerintah desa telah melakukan banyak hal dalam pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat, namun masih ditemukan pelaksanaan dan realisasi program yang belum menyentuh manfaat yang sesungguhnya, sehingga masyarakat berpersepsi bahwa APBDes belum berfungsi seperti yang masyarakat harapkan. Dibalik itu semua bahwa APBDes digunakan/difungsikan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat dengan skala prioritas dan sesuai kebutuhan yang memang betul-betul mendesak, dan telah diprogramkan dalam APBDes.

4.1.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Kelembagaan Desa (Musrenbang)

a. Fungsi Lembaga Desa

Kelembagaan yang ada di Desa Paya Bakung dibangun sebagai bentuk media untuk memajukan desa Paya Bakung. Kelembagaan desa yang berfungsi dengan baik, menjadi mitra pemerintah desa Paya Bakung untuk sumber informasi dan masukan dalam menyusun program dan APBDes. Kehadiran

lembaga desa pada dasarnya selain sebagai mitra pembangunan desa, juga menjadi lembaga yang melakukan koreksi, penyeimbang, dan motivasi bagi pemerintah desa apabila lembaga tersebut difungsikan secara positif.

Lembaga desa yang ada di Desa Paya Bakung yang dapat dijadikan mitra pemerintah desa untuk mendapatkan informasi dan motivasi yang positif adalah Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) khususnya pembangunan desa Paya Bakung.

Lembaga Musrenbang yang disediakan pemerintah desa Paya Bakung untuk sarana penyampaian aspirasi dan persepsi masyarakat terhadap perkembangan pembangunan desa dan penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan untuk lainnya. Aspirasi boleh bersifat negatif (kritik) ataupun yang bersifat positif (membangun). Musrenbang desa Paya Bakung boleh dihadiri oleh perwakilan masyarakat, kepala dusun, tokoh masyarakat, ketua lembaga-lembaga desa, kelompok masyarakat (petani, peternak, UMK, dll). Lembaga Musrenbang ini sesungguhnya menjadi media yang efektif jika dimanfaatkan secara positif. Masyarakat yang menghadiri Musrenbang tersebut akan mendapatkan informasi yang banyak tentang perkembangan pembangunan desa, penggunaan dana desa, rencana program kerja pemerintah desa, dan banyak hal lainnya yang terkait dengan kondisi desa Paya Bakung yang sesungguhnya.

Dalam prakteknya, masyarakat desa Paya Bakung tidak banyak yang memanfaatkan lembaga ini secara positif. Bahkan boleh dikatakan tidak peduli (menurut Bapak Kepala Desa). Setiap acara diskusi tentang perencanaan pembangunan dan pengembangan desa yang diadakan dalam Musrenbang, masyarakat sedikit sekali yang bersedia menghadirinya, bahkan perwakilan

masyarakat pun jarang menghadirinya, sehingga komunikasi tentang kondisi desa tidak terkomunikasikan dengan baik. Hal inilah yang menjadi problem besar bagi desa untuk menginformasikan kondisi desa secara detail tidak tersampaikan, dan pemerintah desa juga tidak mendapatkan atau menerima masukan dari masyarakat baik masukan positif maupun negatif. Maka yang menjadi kekhawatiran adalah akibat ketidaktahuan masyarakat akan kondisi pemerintah desa dan program kerjanya, akan menimbulkan persepsi yang berbeda tentang cara pandang pembangunan di desa Paya Bakung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Paya Bakung dengan menggunakan dana APBDes.

Tanggapan masyarakat desa tentang fungsi Musrenbang yang diperoleh dari beberapa sumber sebagai berikut :

Pertanyaan : Bagaimana sebenarnya fungsi Musrenbang desa Paya Bakung ?

Jawaban masyarakat :

Musrenbang itu membicarakan yang itu-itu saja, jadi kami bosan datang kalau diundang Pak Kades. Jadi menurut kami fungsinya gak jelas. Gak banyak manfaatnya buat kami

Pertanyaan : Kenapa begitu ?

Jawaban masyarakat I:

Dibuat pun rencana pembangunan, tapi terkadang rencana dalam rapat itu, gak ada buktinya di desa kami. Malah tempat lain yang dibangun

Jawaban masyarakat II :

Kan Musrenbang itu isinya orang kantor desa. Kan mereka udah tau mau bangun apa. Jadi ngapain lagi kami datang kalau yang mau

dibicarakan sudah siap untuk dikerjakan. Satu lagi.. orang-orang kantor desa kan digaji sama pemerintah desa, ya sudah pastilah orang itu setuju dengan rencana Kepala Desa.

Pertanyaan : Karena Musrenbang tidak banyak berfungsi, apakah bapak setuju kalau Musrenbang ditiadakan ?

Jawaban masyarakat I :

ya.... gak gitu juga sih... jadi nanti kalau ada yang sangat penting bagi kami, cemmana kami mau sampaikan itu ? kan memang harus ada Musrenbang itu.

Jawaban masyarakat II :

Teruskan aja Musrenbang itu. Nanti kan ada manfaatnya. Meskipun tidak sekarang.

Inti dari ini semua bahwa masyarakat Desa Paya Bakung merasa pesimis terhadap lembaga Musrenbang, karena menurut sebagian masyarakat Musrenbang Paya Bakung saat ini belum menjalankan fungsinya dengan maksimal, dan belum memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat desa Paya Bakung.

b. Otoritas Lembaga Desa

Lembaga desa Paya Bakung khususnya Musrenbang, merupakan lembaga yang diprakarsai oleh pemerintah desa, sebagai tempat atau sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan tempat menginformasikan kinerja pemerintah desa agar masyarakat mengetahui kondisi desa Paya Bakung yang sesungguhnya.

Walaupun Musrenbang diprakarsai oleh pemerintah desa, namun otoritas pemerintah desa tidak mutlak memutuskan sebuah rencana pembangunan (kata

Kepala Desa). Itu membuktikan bahwa Musrenbang tidak dikuasai oleh pemerintah desa, tetapi dikuasai oleh seluruh masyarakat desa melalui perwakilannya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Otoritas Musrenbang layaknya mempersatukan banyak kepentingan, baik kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah melalui pemerintah desa, kepentingan desa, dan kepentingan-kepentingan lainnya yang dimusyawarahkan untuk satu kepentingan, yaitu kepentingan yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat desa

Dalam merumuskan kepentingan tersebut, otoritas Musrenbang menjadi mutlak karena disepakati oleh seluruh perwakilan yang hadir. Sehingga melemahkan otoritas yang bersifat individual ataupun keberpihakan secara sempit. Hasil Musrenbang pada akhirnya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat juga, sehingga sesungguhnya fungsi Musrenbang tidak jauh beda dengan fungsi DPR yang mengusulkan berbagai masukan bagi pemerintah.

Praktek Musrenbang Desa Paya Bakung merujuk pada tujuan Musrenbang, yaitu menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Otoritas yang diusung merupakan otoritas masyarakat secara keseluruhan dibawah koordinasi kepala desa selaku Kepala Pemerintahan tertinggi di desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang.

4.1.5 Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembinaan Masyarakat

a. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

APBDes Paya Bakung selama 5 tahun (2015-2019) telah didistribusikan sesuai dengan program yang direncanakan dalam APBDes. Dasar distribusi berdasarkan skala prioritas yang sudah disusun oleh pemerintah desa Paya Bakung. Distribusi APBDes Desa Paya Bakung merujuk pada Undang-Undang Dana Desa yaitu untuk operasional pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Khusus alokasi pembiayaan pembangunan, Desa Paya Bakung telah menyusun anggaran yang akan diperuntukkan pembangunan desa. Pembangunan desa dimaksud berorientasi pada pembangunan fisik (sarana dan prasarana) yang berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Dimana pembangunan tersebut terdistribusi untuk 11 desa di bawah pemerintahan desa Paya Bakung.

Kondisi alokasi APBDes untuk kesejahteraan masyarakat desa Paya Bakung selama 5 tahun (2015-2019) dalam berbagai sektor adalah sebagai berikut :

Tabel 4.5: Serapan Biaya Desa Paya Bakung Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)

No	Sektor Pembiayaan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pemerintahan	377	396	565	573	748
2	Pembangunan fisik	620	964	976	1.194	1.110
3	Pemberdayaan Masyarakat	18	26	41	38	88
4	Pembinaan Masyarakat	0	16	74	38	0

Sumber : Kantor Desa Paya Bakung (2020)

Melihat tabel 4.5 tersebut di atas menunjukkan bahwa penggunaan APBDes untuk pembangunan selama 5 tahun (2015-2019) mengalami pertumbuhan yang meningkat, kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan

dari tahun sebelumnya. Namun secara rata-rata peningkatan dana pembangunan yang digunakan pemerintah desa untuk memberi manfaat bagi masyarakat desa Paya Bakung khususnya dalam sektor pembangunan desa.

Dalam hal fungsi alokasi APBDes pada sektor pembangunan, menurut nara sumber bahwa pembangunan desa yang menggunakan dana yang bersumber dari APBDes telah menampakkan bukti pembangunan tersebut. Beberapa bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pembuatan jalan penghubung dusun. Program ini merupakan pembangunan terbesar yang dikerjakan oleh pemerintah desa.
2. Renovasi jalan umum yang sudah rusak, sebagai bentuk memberikan kemudahan masyarakat menggunakan fasilitas umum
3. Pemasangan batako pada setiap gang di masing-masing dusun, agar dusun terlihat rapih dan bersih, serta mewujudkan desa yang asri dan sehat.
4. Pembuatan dan perbaikan drainase untuk mengantisipasi banjir di beberapa lokasi
5. Pembuatan dan perbaikan bendungan sungai sebagai bentuk antisipasi banjir
6. Dan pembangunan fisik lainnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat desa.

Melihat hasil pembangunan fisik di desa Paya Bakung tersebut, memperlihatkan alokasi APBDes telah dipergunakan untuk pembangunan desa sesuai dengan peruntukannya. Artinya bahwa dana desa (APBDes) yang diserap untuk pembangunan desa dapat dibuktikan dengan telah selesainya pelaksanaan pembangunan di desa tersebut, bahkan telah dipergunakan oleh masyarakat dan memberi manfaat bagi masyarakat desa Paya Bakung.

Tanggapan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Paya Bakung adalah sebagai berikut :

Pertanyaan : Apakah dana desa (APBDes) sudah dipergunakan untuk pembangunan desa Paya Bakung ?

Jawaban Kepala Desa :

Sudah....Kami sudah berusaha semaksimal mungkin membangun desa ini dengan APBDes yang tersedia. Tetapi kami lebih mendahulukan pembangunan yang paling mendesak untuk dikerjakan. Dan itu pun sudah kami anggarkan dalam APBDes kami

Jawaban Masyarakat I :

Pembangunan sudah ada, tapi belum merata ke semua dusun. Maunya semua dusun dibangun sama rata.

Jawaban Masyarakat II :

Kalau pembangunan setiap tahunnya ada dibuatkan sama Kepala desa kami. Tetapi desa kami gak sama pembangunannya dengan desa lainnya.

Pertanyaan : Apakah pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa sudah memberi manfaat banyak bagi masyarakat desa Paya Bakung ?

Jawaban Kepala Desa :

Kalau itu ditanya.... tergantung dari masyarakat yang merasakannya. Tapi kami sudah berusaha setiap apa yang kami bangun dengan uang APBDes itu dapat memberi manfaat untuk masyarakat sini.

Jawaban Masyarakat I :

Sebagian bermanfaat buat kami, tetapi pembangunan yang lainnya kami tak dapat manfaatnya.

Jawaban Masyarakat II :

Tidak semuanya bermanfaat. Ada daerah yang jarang banjir dibangun bendungan anti banjir. Tapi daerah yang sering banjir banjir belum dibangun-bangun benteng banjir di sana.

Melihat tanggapan masyarakat tersebut di atas, bahwa memang benar pemerintah desa (Kepala Desa) telah menggunakan dana desa (APBDes) untuk pembangunan desa, namun sebagian masyarakat masih merasa bahwa pembangunan kurang tepat sarannya, sehingga tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

b. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa

Melihat tabel 4.5 tersebut di atas menunjukkan bahwa penggunaan APBDes untuk pemberdayaan masyarakat desa Paya Bakung selama 5 tahun (2015-2019) mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2015 pemerintah desa tidak mengeluarkan belanja untuk pemberdayaan masyarakat (belanja = Rp.0). Ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut pemerintah desa tidak merealisasikan program pemberdayaan masyarakat. Realisasi program pemberdayaan masyarakat hanya terjadi di tahun 2016, 2017, dan 2018. Dan pada tahun 2019 pemerintah desa Paya Bakung kembali tidak merealisasikan program pemberdayaan masyarakat.

Nilai realisasi program pemberdayaan selama 3 tahun (2016, 2017, dan 2018) relatif sangat rendah dibandingkan dengan biaya belanja sektor lainnya. Ini

juga menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa tidak banyak yang direalisasikan oleh pemerintah desa, sehingga menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat desa Paya Bakung.

Dalam hal fungsi alokasi APBDes pada sektor pemberdayaan masyarakat desa, menurut nara sumber bahwa pembangunan desa yang menggunakan dana yang bersumber dari APBDes tidak menunjukkan bukti pembangunan masyarakat desa yang signifikan. Beberapa bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program pemberian bantuan bagi kelompok tani desa dan kepada perorangan.
Bentuk bantuan yang direalisasikan berupa pemberian bantuan bibit tanaman, pupuk bersubsidi, penyuluhan pertanian dan teknologi pertanian untuk peningkatan hasil pertanian.
2. Program pemberian bantuan kepada kelompok peternak dan kepada perorangan.
Bentuk bantuan yang diberikan berupa bibit ternak, pakan ternak, bimbingan pengolahan pakan ternak, penyuluhan peningkatan hasil peternak, teknologi pembibitan ternak.
3. Realisasi program bantuan untuk usaha kecil dan bantuan bergulir juga diberikan kepada usaha kecil.
4. Realisasi program penambahan modal usaha bagi BUMDes untuk meningkatkan operasional BUMDes membantu kesejahteraan masyarakat desa Paya Bakung.

Melihat hasil realisasi program pemberdayaan masyarakat di desa Paya Bakung tersebut, memperlihatkan alokasi APBDes telah dipergunakan untuk pembangunan desa sesuai dengan peruntukannya. Artinya bahwa dana desa (APBDes) yang diserap untuk pembangunan desa dapat dibuktikan dengan telah

realisasi program pemberdayaan masyarakat tersebut dengan menggunakan APBDes yang ada untuk kesejahteraan masyarakat desa Paya Bakung.

Tanggapan masyarakat terhadap program dan realisasi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa Paya Bakung adalah sebagai berikut :

Pertanyaan : Bagaimana fungsi APBDes dari sisi pemberdayaan masyarakat ?

Jawaban Masyarakat I :

Ada juga desa kami ini diberi bantuan sama Kepala Desa. Mungkin itu dana APBDes. Bantuan yang diberikan kepada masyarakat seperti bantuan bibit, pupuk, ternak, ada lagi lah yang lain-lain.

Jawaban Masyarakat II :

Masyarakat kami ada dapat bantuan modal untuk usaha. Tapi dananya kecil, untuk usaha kecil lah seperti kami ini.

Jawaban Masyarakat III :

Masyarakat ada yang dapat ada juga yang tidak. Tidak merata. Gak tau juga kenapa seperti itu. Yang saya tau pemberdayaan ada diberikan untuk pengembangan BUMDes di desa kami ini.

Pertanyaan: Bagaimana persepsi tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa ?

Jawaban Masyarakat I :

Tujuannya bagus bantuan-bantuan itu untuk pemberdayaan masyarakat. Tapi gak merata. Saya sudah menunggu lama, tetapi gak pernah dapat. Maka saya pikir bantuan hanya untuk orang yang dipilih saja. Saya gak termasuk.

Jawaban Masyarakat II :

Dana desa itu kan banyak. Tetapi yang kami terima bantuannya sedikit. Jadi saya rasa dana desa itu belum banyak manfaatnya untuk pemberdayaan masyarakat.

Jawaban Masyarakat III :

Dana yang diberikan ke BUMDes itu sebenarnya sudah bagus agar masyarakat terbantu melalui BUMDes itu. Tapi kebanyakan orang luar desa kami yang dapat manfaat banyak dari BUMDes itu. Mereka seringnya belanja di BUMDes secara borongan. Sehingga kami tidak kebagian. Saya pikir ini harus segera diperbaiki agar masyarakat kami dapat manfaat BUMDes itu untuk membantu kami.

Melihat tanggapan masyarakat tersebut di atas, bahwa memang benar pemerintah desa (Kepala Desa) telah menggunakan dana desa (APBDes) untuk pemberdayaan masyarakat desa, namun sebagian masyarakat masih merasa bahwa sebaran dana untuk pemberdayaan masyarakat desa tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Faktor penyebabnya adalah anggaran yang sangat minim untuk pemberdayaan masyarakat. Dimana untuk tahun 2015 dan 2019 tidak ada program pemberdayaan masyarakat yang terealisasi. Program pemberdayaan masyarakat hanya ada di tahun 2016, 2017 dan 2018 dengan dana yang relatif sangat rendah.

c. Persepsi Masyarakat Terhadap Pembinaan Masyarakat Desa

Melihat tabel 4.5 tersebut di atas menunjukkan bahwa penggunaan APBDes untuk pembinaan masyarakat selama 5 tahun (2015-2019) nilainya sangat rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan operasional pemerintah desa,

dan pembangunan desa. Selama 5 tahun tersebut pertumbuhan belanja pembinaan masyarakat mengalami pertumbuhan yang meningkat, kecuali pada tahun 2018 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun secara rata-rata realisasi belanja pembinaan masyarakat desa sebesar 48,8 juta rupiah.

Dalam hal fungsi alokasi APBDes pada sektor pembinaan masyarakat desa, menurut nara sumber bahwa pembinaan masyarakat desa yang menggunakan dana yang bersumber dari APBDes telah direalisasikan setiap tahunnya. Beberapa bukti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelatihan bagi kaum perempuan desa (ibu-ibu dan remaja putri) untuk pembinaan kerumahtanggaan dan pengembangan keahlian yang dimiliki.
2. Pelatihan bagi pemuda melalui Karangtaruna desa. Pelatihan tentang kepemimpinan, kaderisasi pembangunan desa, pengelolaan potensi desa.
3. Pelatihan kerajinan untuk pengembangan home industri, pelatihan dalam bentuk kerajinan rumah tangga, pemanfaatan sampah (daur ulang).
4. Pelatihan kewirausahaan dan UKM untuk membina jiwa kewirausahaan bagi warga desa yang berminat mengembangkan potensi diri dan potensi desa.
5. Pelatihan pertanian, peternakan, kemandirian desa, dan sebagainya.

Melihat hasil program pembinaan desa bagi warga desa Paya Bakung tersebut, memperlihatkan alokasi APBDes telah dipergunakan untuk program pembinaan sesuai dengan peruntukannya. Artinya bahwa dana desa (APBDes) yang diserap untuk pembinaan warga desa dapat dibuktikan dengan telah dilakukan program pembinaan warga desa tersebut.

Tanggapan masyarakat terhadap program pembinaan warga desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Paya Bakung adalah sebagai berikut :

Pertanyaan: Bagaimana fungsi APBDesa dari sisi pembinaan masyarakat

Jawaban Masyarakat I :

Ada juga pelatihan yang diberikan oleh orang kantor desa itu. Untuk ibu-ibu dan orang perempuan. Untuk anak muda juga ada pelatihan lewat Karang Taruna. Ada pelatihan kerajinan. Ada pelatihan wira usaha. Ada juga pelatihan pertanian, peternakan, dan lainnya.

Jawaban Masyarakat II :

Orang desa itu sering memberikan pelatihan. Tapi pelatihan aja. Kelanjutannya gak jelas. Bingung juga saya lihatnya.

Jawaban Masyarakat III :

Memang masyarakat kami perlu pembinaan. Kan dananya ada. Tapi itu tadi. Gak jelas pembinaan yang macam mana mereka buat.

Pertanyaan : Bagaimana persepsi tentang pembinaan masyarakat ?

Jawaban Masyarakat I :

Saya rasa itu sudah bagus. Memang belum nampak hasilnya, karena kan harus dipraktekkan, dan perlu waktu juga.

Jawaban Masyarakat II :

Bagi saya supaya dana desa itu banyak manfaatnya, gak perlu banyak kali pelatihan. Satu aja pun kalau jelas ujungnya, kan dana desa tadi banyak manfaatnya. Kalau seperti ini kejadiannya, menurut saya itu mubazir namanya.

Jawaban Masyarakat III :

Menurut saya, pembinaan masyarakat di desa kami ini tidak memberikan banyak manfaat buat masyarakat kami.

Melihat tanggapan masyarakat tersebut di atas, bahwa memang benar pemerintah desa (Kepala Desa) telah menggunakan dana desa (APBDes) untuk pembinaan warga desa, namun sebagian masyarakat masih merasa bahwa program pembinaan masih sebatas formalitas belum menyentuh pada esensi dan tujuan pembinaan warga desa, sehingga tidak banyak memberi manfaat bagi warga desa.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi APBDes

Undang-Undang No.6 tahun 2014, mengamanatkan kepada kepala pemerintahan daerah di Indonesia yang mendapatkan dana APBD khususnya APBDes untuk menggunakan dana tersebut untuk dipergunakan mendanai operasional pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, yang kesemua itu secara umum bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Bagi pemerintahan desa Paya Bakung, dana APBDesa yang tersedia telah dipergunakan sesuai dengan instruksi Undang-Undang, dan sesuai dengan program yang diusulkan dalam APBDes, serta dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Dalam upaya mempertegas fungsi APBDes tersebut, maka pemerintah desa Paya Bakung berusaha semaksimal mungkin memfungsikan dana APBDes tersebut dengan melaksanakan pembangunan desa yang memberikan manfaat banyak bagi masyarakat desa.

Bagi pemerintah desa Paya Bakung (Kepala Desa) telah berusaha semaksimal mungkin menunjukkan kinerjanya dengan melakukan pembangunan desa Paya Bakung setiap tahunnya yang dibuat dan direncanakan melalui program

kerja yang berkelanjutan, terutama pembangunan fisik dan sarana umum. Tujuannya dimaksudkan agar pemerintah desa dengan APBDesnya dapat mensejahterakan masyarakatnya melalui pembangunan infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat.

Hal ini merupakan pembuktian bahwa APBDes yang tersedia tidak hanya digunakan untuk operasional pemerintahan desa, tetapi lebih banyak untuk kepentingan pembangunan desa Paya Bakung. Kemudian untuk peningkatan ekonomi masyarakat, dan banyak pembangunan lainnya yang akan lebih menunjukkan fungsi APBDes secara keseluruhan kepada masyarakat desa dalam membangun desa dan masyarakat desa.

Jika melihat realisasi fungsi APBDes, bagi Kepala Desa Paya Bakung sudah jelas terlihat fungsinya. Sudah banyak dilaksanakan pembangunan di desa agar APBDes itu benar-benar terlihat fungsinya. Pembangunan dan perbaikan drainase sudah dikerjakan supaya desa ini bebas banjir. Sungai-sungai juga sudah dibenahi agar drainase yang dibangun tidak sia-sia. Jalan-jalan juga dilakukan perbaikan agar masyarakat merasa nyaman melintas di jalan tersebut, terutama yang mengangkut hasil pertanian, dan banyak lagi yang sudah dibangun di desa Paya Bakung dengan APBDes.

Hasil kerja pemerintah desa Paya Bakung mendapatkan persepsi yang berbeda. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa APBDes belum berfungsi maksimal, karena idealnya APBDes sesungguhnya untuk membangun desa. Hasil pembangunan desa belum merata ke semua pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Mereka beranggapan seperti itu, karena masyarakat masih menemukan fasilitas jalan yang rusak, masih terjadi banjir dikarenakan drainase

yang belum tertata dengan baik, bahkan bendungan penahan banjir masih belum di bangun di beberapa titik banjir. Bahkan masyarakat desa mengumpulkan dana sendiri secara beramai-ramai untuk memperbaiki jalan desa/drainase tersebut untuk kenyamanan mereka.

Berdasarkan hal-hal yang demikian, bahwa sesungguhnya pemerintah desa Paya Bakung telah melakukan pembangunan di desa Paya Bakung, namun persepsi masyarakat menunjukkan bahwa pembangunan tersebut belum mereka rasakan, bahkan fungsi APBDes tidak menyentuh pada kebutuhan mereka. Artinya APBDes belum berfungsi maksimal memberikan pembangunan bagi masyarakat desa. Atau dengan kata lain bahwa secara fungsi APBDes telah difungsikan untuk pembangunan masyarakat desa sesuai dengan fungsi idealnya, namun sebagian masyarakat belum merasa puas dengan hal itu. Pemerintah desa telah melakukan banyak hal dalam pembangunan desa, namun masih ditemukan pembangunan yang belum menyentuh pada beberapa sektor/bidang, sehingga masyarakat merasa bahwa APBDes belum berfungsi seperti yang masyarakat harapkan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Margareta Desi Puspitasari (2016) di desa Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul yang menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap fungsi APBDes Desa Gari belum memberikan manfaat bagi masyarakat desa Gari.

4.2.2 Persepsi Masyarakat Terhadap Fungsi Lembaga Musrenbang

Musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan merupakan sebuah lembaga resmi yang disediakan pemerintah desa Paya Bakung. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.66 tahun 2007 memfasilitasi dan memberikan legalitas

berdirinya Musrenbang di setiap desa. Dalam Pemendagri tersebut memuat tentang petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJ Desa) selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan.

Pada dasarnya tujuan Musrenbang adalah untuk sarana penyampaian aspirasi dan persepsi masyarakat terhadap perkembangan pembangunan desa dan penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan untuk lainnya. Yang lebih utama dari itu Musrenbang menjadi sarana pengumpul informasi/masukan dan aspirasi seluruh masyarakat desa yang akan menjadi pedoman dalam menyusun program kerja desa dan program pembangunan desa.

Musrenbang desa Paya Bakung mengundang seluruh masyarakat melalui perwakilannya, dan unsur-unsur kelembagaan desa lainnya, kepala dusun, tokoh masyarakat, ketua lembaga-lembaga desa, kelompok masyarakat (petani, peternak, UMK, dll). Masyarakat diminta menyampaikan aspirasinya, boleh bersifat negatif (kritik) ataupun yang bersifat positif dan membangun. Jika dilihat dari fungsi Musrenbang yang sesungguhnya, maka lembaga ini merupakan media yang efektif bagi masyarakat dan pemerintah desa Paya Bakung dalam membangun desa, jika dimanfaatkan secara positif. Karena masyarakat yang menghadiri Musrenbang tersebut akan mendapatkan informasi yang banyak tentang perkembangan pembangunan desa, penggunaan dana desa, rencana program kerja pemerintah desa, dan banyak hal lainnya yang terkait dengan kondisi desa Paya Bakung yang sesungguhnya. Sedangkan bagi pemerintah desa akan mendapatkan banyak masukan dari masyarakat tentang hal-hal apa saja yang prioritas dilakukan terutama prioritas dalam pembangunan desa Paya Bakung.

Namun dalam prakteknya, dijumpai banyak masyarakat desa Paya Bakung tidak memanfaatkan lembaga ini secara positif. Bahkan boleh dikatakan tidak peduli (menurut Bapak Kepala Desa). Setiap Musrenbang dilakukan di desa tersebut, sedikit sekali masyarakat yang bersedia menghadirinya, bahkan perwakilan masyarakat pun jarang menghadirinya, sehingga komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat desa untuk merancang/merencanakan pembangunan desa pada tahun berikutnya tidak tersalur dengan baik. Hal inilah yang menjadi problem besar bagi desa untuk menginformasikan kondisi desa secara detail tidak tersampaikan, dan pemerintah desa juga tidak mendapatkan atau menerima masukan dari masyarakat baik masukan positif maupun negatif.

Masyarakat pada dasarnya memiliki ketidakpedulian yang tinggi terhadap Musrenbang, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapatkan informasi tentang perkembangan desanya, khususnya dalam perencanaan pembangunan desa. Padahal kepala desa sudah menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat, bahwa masyarakat memiliki peran yang besar dalam Musrenbang tersebut. Tak banyak masyarakat yang mau menghadiri Musrenbang, dan banyak masyarakat yang tidak mau tahu hasil dari Musrenbang karena banyak masyarakat tidak mau terkait dengan perencanaan pembangunan desa.

Dalam kondisi yang demikian menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa lembaga Musrenbang tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, karena pada dasarnya masyarakat sendiri yang tidak menganggap bahwa Musrenbang itu penting. Persepsi yang demikian itu memberikan pembuktian bahwa masyarakat belum memiliki pemahaman tentang Musrenbang. Sebenarnya dalam Musrenbang posisi masyarakat merupakan hal yang sangat penting, namun

ini tidak disadari masyarakat bahwa mereka diberikan peran yang sangat besar dalam Musrenbang tersebut.

Persepsi masyarakat Paya Bakung bahwa Musrenbang itu membicarakan hal sama setiap pertemuan Musrenbang. Hal ini membosankan bagi sebagian masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat memberikan kesimpulan bahwa Musrenbang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa, karena perencanaan pembangunan yang dirumuskan dalam Musrenbang tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Persepsi lainnya oleh masyarakat desa, bahwa Musrenbang itu isinya orang kantor desa. Artinya pemerintah desa sudah punya rencana pembangunan apa yang akan diprogramkan untuk tahun berikutnya. Dengan kata lain Musrenbang hanya sebuah formalitas bagi pemenuhan persyaratan penyusunan rencana pembangunan desa.

Secara keseluruhan bahwa persepsi masyarakat desa Paya Bakung merasa pesimis terhadap lembaga Musrenbang. Persepsi masyarakat desa bahwa Musrenbang tidak memberi banyak manfaat bagi masyarakat desa, dan Musrenbang belum berfungsi layaknya lembaga yang dapat menampung aspirasi masyarakat.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ismayanti, Mukarto Siswoyo, dan Sri Wulandari (2017) di desa Curug Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu yang menyimpulkan hasil penelitian mereka bahwa persepsi masyarakat terhadap eksistensi lembaga kemasyarakatan desa masih belum sesuai dengan harapan dan tujuan dibentuknya lembaga tersebut karena dukungan dari tokoh masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan desa masih rendah.


4.2.3 Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa

Menurut perintah Undang-Undang No.6 Tahun 2014 bahwa APBDesa 70% digunakan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk pembangunan untuk masyarakat. Pembangunan dimaksud merupakan pembangunan fisik dan masyarakat yang memberikan manfaat secara ekonomis maupun non ekonomis untuk kepentingan masyarakat desa.

Merujuk pada Undang-Undang tersebut di atas, telah memberikan kelapangan bagi pemerintah desa Paya Bakung untuk menggunakan APBDes membangun desa Paya Bakung menjadi lebih baik lagi, dengan membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Paya Bakung.

Penggunaan APBDes untuk pembangunan desa Paya Bakung selama 5 tahun (2015-2019) mengalami pertumbuhan meningkat setiap tahunnya. Dari keseluruhan dana APBDes yang tersedia, sebagian digunakan untuk pembangunan desa. Serapan APBDes untuk pembangunan desa Paya Bakung ditampilkan sebagai berikut :

Gambar 4.4: Kebutuhan Biaya Pembangunan Desa Terhadap APBDesa Desa Paya Bakung Tahun 2015-2019



Sumber : Hasil Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan gambar tersebut di atas memperlihatkan besaran dana yang dibutuhkan untuk pembangunan desa Paya Bakung yang bersumber dari APBDes. Dana Pembangunan mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang menandakan bahwa pembangunan desa juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apabila diperbandingkan antara kebutuhan/serapan dana pembangunan terhadap APBDesa akan terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6.Serapan Biaya Pembangunan Terhadap APBDes Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Biaya Pembangunan	APBDes	Serapan (%)
2015	620	1.061	58,43%
2016	984	1.422	69,19%
2017	976	1.658	58,86%
2018	1.164	1.911	60,91%
2019	1.110	1.994	56,66%

Sumber : Hasil penelitian tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas yang memperlihatkan bahwa serapan biaya pembangunan desa yang bersumber dari APBDes setiap tahunnya lebih 50% dari total dana desa yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa APBDes telah mensubsidi pembangunan desa sangat besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan desa untuk pos-pos biaya lainnya, termasuk biaya operasional pemerintahan desa. Serapan biaya pembangunan desa tersebut di atas dapat dijadikan bukti bahwa pembangunan desa berjalan secara berkelanjutan karena didukung oleh biaya pembangunan yang relatif besar untuk seukuran Desa Paya Bakung.

Bukti di lapangan menunjukkan beberapa program pembangunan desa telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh pemerintah desa Paya Bakung, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembangunan dan pembuatan jalan penghubung dusun. Program ini merupakan pembangunan terbesar yang dikerjakan oleh pemerintah desa.
2. Renovasi jalan umum yang sudah rusak, sebagai bentuk memberikan kemudahan masyarakat menggunakan fasilitas umum
3. Pemasangan batako pada setiap gang di masing-masing dusun, agar dusun terlihat rapih dan bersih, serta mewujudkan desa yang asri dan sehat.
4. Pembuatan dan perbaikan drainase untuk mengantisipasi banjir di beberapa lokasi
5. Pembuatan dan perbaikan bendungan sungai sebagai bentuk antisipasi banjir
6. Dan pembangunan fisik lainnya yang terkait dengan kepentingan masyarakat desa.

Atas kondisi yang demikian, tanggapan/persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa di sektor pembangunan fisik tersebut menunjukkan persepsi ketidakpuasan atas hasil kerja pemerintah desa tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa pembangunan yang dilaksanakan belum merata ke seluruh dusun. Masyarakat berkeinginan agar pola pembangunan tidak terpusat pada satu atau beberapa dusun saja, tetapi merata ke seluruh dusun. Masyarakat juga beranggapan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa belum memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat desa, karena masih ditemukan pembangunan yang tidak sesuai penempatannya. Artinya kebutuhan bagi satu dusun tidak terpenuhi, sementara dusun yang dianggap tidak membutuhkan pembangunan, pemerintah desa melakukan pembangunan di dusun tersebut. Seperti misalnya ada daerah yang jarang banjir dibangun bendungan anti

banjir. Tapi daerah yang tidak banjir belum dibangun-bangun benteng banjir di sana.

Jika memperhatikan persepsi masyarakat dan kinerja pemerintah desa Paya Bakung, terdapat situasi yang kontradiksi. Satu sisi bahwa dana desa yang dibutuhkan untuk pembangunan lebih 50% dari APBDes telah terserap, dan bangunan fisik telah selesai dikerjakan, bahkan telah berfungsi dan telah digunakan oleh masyarakat desa. Tetapi di sisi lain masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari dana APBDes yang telah dikeluarkan tersebut. Ketidaksesuaian ini merupakan bentuk persepsi dari masyarakat yang merasa bahwa pemerintah desa bekerja tidak dengan skala prioritas, bahkan dianggap hanya menjalankan formalitas bahwa pembangunan desa harus dilakukan, karena pemerintah pusat telah menyediakan dana/anggaran untuk itu.

Dengan beberapa kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan fisik sarana dan prasarana desa telah benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah desa, tetapi penempatannya tidak memberikan kepuasan kepada sebagian masyarakat desa lainnya, karena dianggap kurang tepat sasaran penempatan titik pembangunan tidak/belum sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Bentuk persepsi masyarakat ini sebenarnya yang menyebabkan masyarakat tidak sepenuhnya respek terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga pada kesempatan khusus, undangan Kepala Desa untuk bermusyawarah terabaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Margareta Desi Puspitasari (2016) di desa Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul yang menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap

pembangunan desa Gari APBDes telah berfungsi dalam pembangunan desa hanya saja belum berperan secara maksimal, karena masih banyak fasilitas yang jauh dari harapan masyarakat.

4.2.4 Persepsi Masyarakat Terhadap Pembinaan Masyarakat

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menjelaskan penggunaan APBDes untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembinaan masyarakat desa merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat, dimana melalui pembinaan masyarakat akan lebih terarah dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi diri dan potensi desa. Pembinaan lebih kepada spesifikasi pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat.

Pembinaan kemasyarakatan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa dengan menggunakan APBDes meliputi berbagai hal, diantaranya :

1. Membina kehidupan masyarakat desa
2. Membina keamanan dan ketertiban masyarakat desa
3. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
4. Mengembangkan sumber pendapatan desa
5. Mengembangkan potensi desa dan warganya untuk mandiri dalam perekonomian dan kemampuan lainnya

Pemerintah desa Paya Bakung telah berusaha merealisasi program pembinaan masyarakat di desa Paya Bakung dengan berbagai program kerja.

Beberapa program pembinaan masyarakat yang telah terealisasi selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan bagi kaum perempuan desa (ibu-ibu dan remaja putri) untuk pembinaan kerumahtanggaan dan pengembangan keahlian yang dimiliki.
2. Pelatihan bagi pemuda melalui Karangtaruna desa. Pelatihan tentang kepemimpinan, kaderisasi pembangunan desa, pengelolaan potensi desa.
3. Pelatihan kerajinan untuk pengembangan home industri, pelatihan dalam bentuk kerajinan rumah tangga, pemanfaatan sampah (daur ulang).
4. Pelatihan kewirausahaan dan UKM untuk membina jiwa kewirausahaan bagi warga desa yang berminat mengembangkan potensi diri dan potensi desa.
6. Pelatihan pertanian, peternakan, kemandirian desa, dan sebagainya.

Melihat hasil program pembinaan desa bagi warga desa Paya Bakung tersebut, memperlihatkan alokasi APBDDes telah dipergunakan untuk program pembinaan sesuai dengan peruntukannya. Artinya bahwa dana desa (APBDDes) yang diserap untuk pembinaan warga desa dapat dibuktikan dengan telah dilakukan program pembinaan warga desa tersebut.

Penggunaan APBDDes untuk pembangunan desa Paya Bakung selama 5 tahun (2015-2019) mengalami pertumbuhan setiap tahunnya kecuali di tahun 2018 mengalami penurunan. Dari keseluruhan dana APBDDes yang tersedia, sebagian digunakan untuk pembinaan masyarakat desa. Serapan APBDDes untuk realisasi program pembinaan masyarakat desa Paya Bakung ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.7. Serapan Biaya Pembinaan Masyarakat Terhadap APBDes Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Biaya Pembinaan Masyarakat Desa	APBDes	Serapan (%)
2015	18	1.061	1,7%
2016	26	1.422	1,8%
2017	41	1.658	2,5%
2018	38	1.911	1,9%
2019	88	1.994	4,4%

Sumber : Hasil penelitian tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas yang memperlihatkan bahwa serapan biaya pembangunan desa yang bersumber dari APBDes setiap tahunnya sangat rendah sekali di bawah 5% dari total dana desa yang tersedia. Ini menunjukkan bahwa APBDes sangat sedikit sekali digunakan untuk pembinaan masyarakat desa. Serapan biaya pembinaan masyarakat desa tersebut di atas dapat dijadikan bukti bahwa pembinaan masyarakat desa telah dilaksanakan oleh pemerintah desa Paya Bakung.

Tanggapan/persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa di sektor pembinaan masyarakat desa tersebut menunjukkan persepsi ketidakpuasan atas hasil kerja pemerintah desa tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa program pembinaan masyarakat desa masih sebatas formalitas belum menyentuh pada esensi dan tujuan pembinaan warga desa yang sesungguhnya, sehingga tidak banyak memberi manfaat bagi warga desa.

Apabila dirujuk pada UU No.6 tahun 2014 maka sesungguhnya pemerintah desa Paya Bakung belum mengikuti amanat yang disampaikan dalam UU tersebut, dimana tujuan APBDes mensejahterakan rakyat secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari realisasi program pembinaan masyarakat yang sangat minim yang artinya program kerjanya sedikit. Program kerja yang

direalisasikan hanya sebatas formalitas dan normatif saja. Dan persepsi masyarakat yang menyatakan tidak puas terhadap program pembinaan masyarakat yang dianggap oleh masyarakat merupakan program yang tidak jelas arah dan keberlanjutan dan terkesan program yang mubazir karena tidak memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat.

4.2.5. Persepsi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 menegaskan APBDes 70% digunakan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan mengembangkan dan mendorong kemandirian masyarakat. UU tersebut menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Undang-Undang telah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa (Kepala Desa) desa Paya Bakung untuk menggunakan APBDes menjalankan program pemberdayaan masyarakat desa di Desa Paya Bakung. Penggunaan APBDesa untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dimaksudkan agar pengelolaan potensi masyarakat dan potensi desa menjadi lebih baik lagi. Dengan di mediasi oleh pemerintah desa, maka pemberdayaan masyarakat desa akan menjadi lebih terarah untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya.

Penggunaan APBDes untuk pemberdayaan masyarakat desa Paya Bakung selama 5 tahun (2015-2019) mengalami pertumbuhan yang sangat memprihatinkan. Tahun 2015 dan 2019 pemerintah desa tidak merealisasikan program pemberdayaan masyarakat desa. Program tersebut terealisasi hanya di tahun 2016, 2017 dan 2018. Namun jumlah nominal yang dibelanjakan sangat minimal sekali, sehingga hanya mampu membiayai sedikit program pemberdayaan masyarakat. Bahkan di tahun 2018 mengalami penurunan realisasi program pemberdayaan masyarakat. Serapan biaya pembiayaan masyarakat selama 5 tahun di desa Paya Bakung adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8. Serapan Biaya Pemberdayaan Masyarakat Terhadap APBDes Tahun 2015-2019 (dalam jutaan rupiah)

Tahun	Biaya Pemberdayaan Masyarakat Desa	APBDes	Serapan (%)
2015	0	1.061	0%
2016	16	1.422	1,1%
2017	74	1.658	4,4%
2018	38	1.911	1,9%
2019	0	1.994	0%

Sumber : Hasil penelitian tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel tersebut di atas yang memperlihatkan bahwa serapan biaya pembangunan desa yang bersumber dari APBDes setiap tahunnya sangat rendah sekali. Hanya di bawah 5% dari total dana desa yang tersedia setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa APBDes hanya sedikit sekali melakukan dan merealisasikan program pemberdayaan masyarakat desa di Desa Paya Bakung. Serapan biaya pemberdayaan masyarakat desa tersebut di atas dapat dijadikan bukti bahwa program pemberdayaan masyarakat desa berjalan tetapi tidak memiliki kualitas, tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Program pemberdayaan tidak mendukung sepenuhnya UU No. 6 tahun 2014 yang

mengarahkan pemberdayaan masyarakat memberi manfaat keberlanjutan bagi masyarakat.

Bukti di lapangan menunjukkan beberapa program pemberdayaan masyarakat desa telah dilaksanakan dan diselesaikan oleh pemerintah desa Paya Bakung, diantaranya sebagai berikut :

1. Program pemberian bantuan bagi kelompok tani desa dan kepada perorangan.
Bentuk bantuan yang direalisasikan berupa pemberian bantuan bibit tanaman, pupuk bersubsidi, penyuluhan pertanian dan teknologi pertanian untuk peningkatan hasil pertanian.
2. Program pemberian bantuan kepada kelompok peternak dan kepada perorangan.
Bentuk bantuan yang diberikan berupa bibit ternak, pakan ternak, bimbingan pengolahan pakan ternak, penyuluhan peningkatan hasil peternak, teknologi pembibitan ternak.
3. Realisasi program bantuan untuk usaha kecil dan bantuan bergulir juga diberikan kepada usaha kecil.
4. Realisasi program penambahan modal usaha bagi BUMDes untuk meningkatkan operasional BUMDes membantu kesejahteraan masyarakat desa Paya Bakung.

Tanggapan/persepsi masyarakat desa terhadap kinerja pemerintah desa di sektor program pemberdayaan masyarakat desa tersebut menunjukkan persepsi ketidakpuasan atas hasil kerja pemerintah desa tersebut. Masyarakat beranggapan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa yang dilaksanakan belum merata ke seluruh dusun. Masyarakat mengakui dan melihat bahwa memang benar pemerintah desa (Kepala Desa) telah menggunakan dana desa (APBDes)

untuk pemberdayaan masyarakat desa, namun sebagian masyarakat masih merasa bahwa sebaran dana untuk pemberdayaan masyarakat desa tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Umumnya bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya pemberdayaan masyarakat jumlahnya secara nominal relatif sangat kecil, sehingga tidak memberikan manfaat yang maksimal. Selain dari pada pemerintah desa sering memberikan tambahan modal untuk pengembangan BUMDes, sementara BUMDes juga tidak banyak memberikan manfaat buat masyarakat desa Paya Bakung.

Apabila diperbandingkan dengan realisasi program pemberdayaan masyarakat selama 5 tahun, memang dana yang terealisasi untuk program pemberdayaan masyarakat memang relatif sangat kecil, bahkan selama 2 tahun (2015 dan 2019) pemerintah desa tidak melakukan realisasi program pemberdayaan masyarakat desa. Hanya di tahun 2016, 2017 dan 2018 ada pengeluaran biaya program pemberdayaan masyarakat, itu pun jumlah sangat kecil.

Maka dengan demikian dari keseluruhan penjelasan tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak konsisten menjalankan program pemberdayaan masyarakat desa setiap tahunnya. Dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa. Hal ini menunjukkan pertentangan terhadap tujuan penggunaan APBDes menurut UU No.6 tahun 2014 bahwa salah satu tujuan APBDes untuk pemberdayaan masyarakat desa

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Margareta Desi Puspitasari (2016) di desa Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten

Gunung Kidul yang menyimpulkan hasil penelitian bahwa APBDes Desa Gari telah dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan sumber daya manusia desa Gari Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai uraian dan analisa terhadap berbagai permasalahan dalam penelitian ini yang ditemukan di Desa Paya Bakung Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, maka pada tahapan ini penulis menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Persepsi masyarakat Desa Paya Bakung terhadap fungsi APBDesa, bahwa APBDesa belum berfungsi secara maksimal, dimana masyarakat belum merasa puas dengan penggunaan APBDesa tersebut. Munculnya persepsi demikian dikarenakan :
 - a. Ketidakpedulian masyarakat yang tinggi terhadap pembangunan desa memunculkan persepsi negatif tentang fungsi APBDesa.
 - b. Masyarakat belum/tidak memahami bahwa pemerintah desa menjalankan program kerjanya menggunakan APBDesa untuk pembangunan desa berdasarkan skala prioritas.
2. Persepsi masyarakat Desa Paya Bakung yang negatif terhadap fungsi penguatan kelembagaan desa (musrenbang), membuat lembaga ini menjadi lemah karena tidak mendapatkan dukungan masyarakat desa Paya Bakung. Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat bahwa :
 - a. Musrenbang hanya formalitas yang dijalankan pemerintah desa dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa
 - b. Musrenbang tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa Paya Bakung.

3. Persepsi masyarakat terhadap pembangunan desa Paya Bakung belum merata di seluruh desa, dan belum memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Hal ini dikarenakan persepsi masyarakat melihat bahwa :
 - a. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa (Kepala Desa) tidak tepat sasaran, karena titik pembangunan dilakukan pada daerah yang belum membutuhkan, bukan dilakukan pada daerah yang sangat membutuhkan.
 - b. Masyarakat mengumpulkan dana sendiri untuk melakukan pembangunan/perbaikan fasilitas umum di daerah mereka, karena tidak berada dalam prioritas pembangunan pemerintah desa.
4. Persepsi masyarakat terhadap pembinaan masyarakat desa Paya Bakung bahwa pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa tidak memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat desa, dan hanya sekedar menjalankan kewajiban, formalitas dan normatif.
5. Persepsi masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat menyatakan tidak puas terhadap program pembinaan masyarakat yang dianggap oleh masyarakat merupakan program yang tidak jelas arah dan keberlanjutan dan terkesan program yang mubazir karena tidak memberikan manfaat yang banyak bagi masyarakat.

5.2 Saran

Beberapa saran yang penulis ajukan untuk merubah persepsi masyarakat desa Paya Bakung dalam menyikapi kinerja pemerintah desa dalam upaya membangun desa Paya Bakung dan masyarakatnya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa dan aparaturnya secara berkala melakukan sosialisasi yang rutin dan intensif tentang fungsi APBDesa bagi kepentingan pembangunan desa dan

masyarakat desa, serta memberikan pemahaman bahwa pembangunan desa dilakukan dengan skala prioritas,

2. Perlu kreativitas dari Kepala Desa dan aparatur desa dalam upaya penguatan fungsi lembaga Musrenbang agar mendapat dukungan dari masyarakat desa. Beberapa hal boleh dilakukan, diantaranya :
 - a. Pendekatan kepada masyarakat secara langsung dan menginformasikan bahwa masyarakat desa Paya Bakung memiliki peran yang paling besar dalam musrenbang, bukan kepala desa dan aparatur desa.
 - b. Menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh untuk memobilisasi masyarakat peduli pada musrenbang
3. Pemerintah desa (Kepala Desa) Paya Bakung agar lebih selektif dalam memisahkan antara skala prioritas membangun dan skala prioritas kebutuhan masyarakat. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang benar-benar dilakukan pemerintah desa tepat pada sasaran yang benar.
4. Meningkatkan kreativitas dalam menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar mendapat persetujuan dari Gubernur.
5. Kepala Pemerintahan Desa agar fokus pada perintah UU No.6 tahun 2014 agar memberdayakan APBDes benar-benar difungsikan untuk pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan desa dan masyarakat desa Paya Bakung Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini N, Nurodin I, Iskandar D. (2019). *Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*.
- Ayu Dlk, Trisnadewi E, Jayanti Se. (2020). *Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung*.
- Darson, Makmur Hk, Suryani Bb. (2018). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna)*.
- Daud Es. (2017). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 Di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul, Yogyakarta*.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Program Spss*. Edisi Ketiga. Semarang: Bp Universitas Diponegoro.
- Husin, Hasman Sulumin. (2015). *Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Kabupaten Donggala*.
- Indarriyanti H, Eka Vs. (2017). *Akuntabilitas Apbdes Sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Mandesan Kecamatan Selopurokabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016)*
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). Unpub Lecturer Assessment And Performance Model Based On Indonesia Science And Technology Index. In Journal Of Physics: Conference Series (Vol. 1175, No. 1, P. 012268). Iop Publishing.
- Irawan, S., & Si, M. (2019). Analisis Manajemen Persediaan, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei. *Jurnal Manajemen*, 11(1).
- Iqsan. (2016). *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol.4 No.1, 230-240.
- Joko Su. (2015). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)*.
- Juliana P, Widhianingrum . P. (2017). *Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Garon Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.5 Tahun 2007 Tentang *Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang *Desa*.
- Rizal, Adella Sf, Rantika D. (2018). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2016*.
- Rusiadi, Dkk. (2014). *Metode Penelitian* . Medan: Usu Press.
- Sari Rd, Novi Oi. (2018). *Pengaruh Pendapatan Desa Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Dan Kemiskinan*.
- Siregar Oktarini, K. (2017). Measurement Of Regional Financial Performance And Economic Growth: A Lesson From North Sumatera Province, Indonesia. *International Journal Of Accounting And Financial Reporting*, 7(1).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, H., Partahi, D., & Purba, R. B. (2020). Fraud Diamond Analysis In Detecting Fraudulent Financial Report. *International Journal Of Scientific And Technology Research*, 9(3), 6638-6646.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang *Desa*
- Virgie K.A., Delawilia Dan Supranoto. (2013). *Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa*.
- Wahjudin, Sumpeno. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu* . Banda Aceh Reinforcement Action And Development.
- Zaini A, Suratyo En. (2018). *Analisis Proses Penyusunan Dan Pelaksanaan Apbdes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa) Secara Akuntabel, Transparan Dan Partisipatif (Studi Pada Beberapa Desa Di Kota Banda Aceh)*.